STUDI ANALISIS PROGRAM TAPERA DALAM PERSPEKTIF MAQAṢID SYARIAT

Oleh:
Hafiz Mahmody
10006437

Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Master Of Arts In Islamic Studies (MAIS)

PROGRAM STUDI ISLAMIC STUDIES
PROGRAM PASCASARJANA
INTERNATIONAL OPEN UNIVERSITY
2025

LEMBAR PENGESAHAN

STUDI ANALISIS PROGRAM TAPERA DALAM PERSPEKTIF MAQAṢID SYARIAT

Hafiz Mahmody
10006437

Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mendapatkan gelar *Master of Arts in Islamic Studies*
Program Islamic Studies

Menyetujui untuk diajukan pada ujian tesis
Supervisor,

Dr. Miftakhussurur, M.A

Mengetahui
Assistant Head Of Departement
Islamic Studies and Arabic Languge

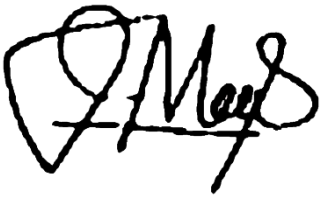

Dr. Mega Satria Nurul Falah S.S MA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Bismillahirrahmannirrahim, Saya mahasiswa International Open University Of Indonesia (IOU) sebagai berikut ini:

Nama : Hafiz Mahmody

NIM : 10006437

Program Studi : Program Master of Arts in Islamic Studies

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Indonesia, 2 Juli 2025

Hafiz Mahmody

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah atas segala limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul "STUDI ANALISIS PROGRAM TAPERA DALAM PERSPEKTIF MAQAṢID SYARIAT". Tanpa pertolongan dan kehendak-Nya, tentu segala upaya dan usaha tidak akan mencapai hasil yang diharapkan.

Salam dan shalawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, suri teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan, beserta keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat Islam yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman.

Penulis dengan sepenuh kesadaran mengakui bahwa terselesaikannya penulisan tesis ini adalah semata-mata berkat rahmat, taufik, dan inayah dari Allah Ta'āla, yang telah memberikan kemudahan dalam setiap langkah, serta menghadirkan pihak-pihak yang dengan ketulusan memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi selama proses penulisan ini berlangsung.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Bilal Philips sebagai pendiri awal kampus dan juga rektor International Open University (IOU)
2. Dr. Miftahussurur, Lc, M.A. selaku pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan membimbing, memberikan arahan, masukan, serta motivasi berharga kepada penulis, baik dalam proses penyusunan karya ilmiah ini maupun dalam perkuliahan yang beliau ampu
3. Ustaz Adi Wira selaku koordinator kampus bahasa IOU of Indonesia.
4. Segenap dosen pengajar yang mulia di International Open University (IOU), yang dengan penuh keikhlasan telah membagikan ilmu, membimbing

dengan keteladanan, serta menanamkan banyak faedah yang sangat berharga dalam perjalanan keilmuan penulis.

5. Seluruh civitas akademika International Open University (IOU) Indonesia, khususnya tim akademik yang sigap dan konsisten memberikan informasi terkini serta senantiasa mengingatkan tenggat waktu penulisan tesis, sehingga penulis dapat menjalani proses ini dengan lebih terarah dan disiplin.
6. Istriku tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan moril, semangat, dan doa yang tulus sepanjang proses penulisan tesis ini, terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan kasih sayang yang tidak pernah putus, yang menjadi sumber kekuatan besar bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan.
7. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, doa, maupun dukungan dalam bentuk apa pun selama proses penelitian dan penyusunan tesis ini. Semoga segala kebaikan, perhatian, dan kontribusi yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah dengan limpahan pahala dan keberkahan yang tak terhingga.

Sebagai penutup dari kata pengantar ini, penulis menaruh harapan besar agar karya sederhana ini mampu memberikan manfaat yang nyata serta kontribusi ilmiah bagi umat Islam, khususnya dalam bidang studi kebijakan publik Islam. Penulis menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga diharapkan ada penelitian lanjutan yang dapat melengkapi, mengoreksi, atau memperluas pembahasan yang telah diuraikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan kemudahan-Nya dalam setiap langkah perjuangan ilmiah kita.

Indonesia, 30 Juni 2025

Hafiz Mahmody

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN viii

ABSTRAK xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 7

F. Sistematika penyusunan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Landasan Teori 10

1. Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) 10

2. Maqaṣid Syariat 17

3. Ḥifẓ Al-Mal 29

4. Kebermanfaatan dan Keadilan Sosial 33

B. Penelitian Terdahulu 38

C. Kerangka Berpikir 43

D. Hipotesis 43

BAB III METODE PENELITIAN 46

A. Jenis Penelitian 46

B. Sumber Informasi 47

C. Instrumen Penelitian 47

D. Prosedur Pengumpulan Data 48

E. Metode Analisis Data 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51

A. Kebijakan Tapera dan Implikasinya dalam Maqaṣid Syariat. 51

B. Kemaslahatan Umum dalam Kebijakan Tapera menurut Perspektif Maqaṣid Syariat. 58

C. Analisis Kritis dalam Perspektif Maqaṣid Syariat pada Penerapan dan Penyelenggaraan Kebijakan Tapera. 77

D. Analisis Dampak Kebijakan Tapera dan Solusi Maqaṣid Syariat terhadap Potensi Penyimpangan Kebijakan. 81

BAB V PENUTUP 92

A. Kesimpulan 92

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 97

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ھ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah	a	a
ـِـ	Kasrah	i	i
ـُـ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْـَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
  Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan Tapera dan menelaah implikasi penerapannya dalam perspektif Maqaṣid Syariat. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji unsur kemaslahatan umum yang terkandung dalam kebijakan Tapera, serta menilai sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai maqaṣid. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi model implementasi kebijakan Tapera yang selaras dengan prinsip-prinsip maqaṣid syariat, dan memberikan rekomendasi kebijakan alternatif yang berkeadilan serta tidak menyelisihi syariat, agar program ini benar-benar dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan maslahat. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam kebijakan pemotongan gaji dalam program Tapera melalui perspektif Maqaṣid Syariat, khususnya dari sisi kebermanfaatan dan keadilan sosial. Melalui metode ini, data dan teori yang relevan dihimpun dan dianalisis secara normatif untuk menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan Tapera secara normatif memiliki tujuan mulia dan dasar hukum yang kuat dalam upaya pemenuhan hak dasar atas perumahan, implementasinya masih menyisakan sejumlah permasalahan ketika ditinjau dari perspektif Maqaṣid Syariat. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar kebijakan Tapera direkonstruksi dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemampuan ekonomi peserta, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan. Pengelolaan dana Tapera perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk penerapan prinsip amanah dan pencegahan unsur gharar. *Integrasi nilai-nilai syariat menjadi langkah strategis untuk kesesuaian pelaksanaan program dengan tujuan maqaṣid syariat.*

Kata Kunci: *Tapera, Maqaṣid Syariat, Maslahat, Keadilan*

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the Tapera (Public Housing Savings) policy and examine the implications of its implementation from the perspective of Maqaṣid Shariah. This research also aims to assess the element of public benefit (maslahah 'ammah) contained within the Tapera policy and evaluate the extent to which its implementation aligns with the values of maqaṣid. Furthermore, the study seeks to identify an appropriate model of Tapera policy implementation that corresponds to maqaṣid shariah principles and to provide alternative policy recommendations that are fair and compliant with Islamic law, so that the program can truly guarantee the fulfillment of society's basic needs in a just and beneficial manner. The method used in this thesis is qualitative, with a descriptive-analytical approach. This approach is chosen to thoroughly describe and analyze the wage deduction mechanism in the Tapera program through the lens of Maqaṣid Shariah, particularly in terms of benefit and social justice. Relevant data and theories are compiled and analyzed normatively to evaluate the conformity of the policy with the foundational principles of Islamic law.The findings indicate that although the Tapera policy is normatively founded on noble objectives and strong legal grounds for fulfilling the right to adequate housing, its implementation raises several issues when viewed through the perspective of Maqaṣid Shariah. It is therefore recommended that the Tapera policy be reconstructed by considering justice and participants' economic capacity, especially for low-income earners, to avoid undue burdens. Fund management must also be transparent and accountable as an application of the principle of trust and to prevent gharar. The integration of Shariah values serves as a strategic step to ensure the alignment of the program's implementation with the aims of maqaṣid shariah.

***Keywords**: Tapera, Maqaṣid Shariah, Public Interest (Maslahah), Justice*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) menimbulkan keresahan yang mendalam di kalangan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berasal dari kelompok ekonomi menengah dan menengah ke bawah. Di tengah realitas bahwa mayoritas pendapatan masyarakat Indonesia masih berada dalam kategori serba terbatas, kebijakan ini justru menambah beban finansial yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan pokok lainnya. Begitulah yang dirasakan sebagian besar warga negara atas kewajiban kebijakan ini yang memberikan pengaruh terhadap kebutuhan dasar yang harus dipenuhi (Ambarwati, 2024).

Bukan rahasia lagi bahwa kondisi perekonomian rakyat saat ini masih jauh dari kata stabil, dengan banyaknya masyarakat yang harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah meningkatnya biaya hidup, inflasi yang terus melambung, serta minimnya kesejahteraan tenaga kerja. Alih-alih memberikan solusi yang benar-benar meringankan beban rakyat, kebijakan ini justru mengharuskan para pekerja menyisihkan sebagian gaji mereka untuk sesuatu yang belum tentu dapat mereka rasakan manfaatnya dalam waktu dekat. Bahkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, Program Tapera secara eksplisit mewajibkan keanggotaan bagi sepuluh kelompok pekerja yang meliputi beragam sektor. Ketentuan ini mencakup Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pejabat negara, serta pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan sektor swasta. Tidak hanya itu, aturan ini juga menjangkau pekerja lainnya yang meskipun tidak tergolong dalam kategori di atas, tetap menerima gaji pokok atau upah secara tetap (Rosadi et al., 2024). Lebih ironis lagi, program ini diterapkan secara wajib tanpa

mempertimbangkan kondisi finansial individu yang berbeda-beda, seakan mengabaikan fakta bahwa masih banyak masyarakat yang bahkan kesulitan mencukupi kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Menurut pemerintah, dengan melalui program *Tabungan Perumahan Rakyat* (Tapera) pemerintah dapat menyediakan akses perumahan bagi masyarakat luas, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Program ini diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2016, yang mewajibkan pemotongan sebagian gaji karyawan untuk iuran Tapera dengan harapan dapat memberikan kemudahan bagi setiap pekerja untuk memiliki rumah. Kebijakan ini dilihat sebagai langkah positif dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas tempat tinggal yang layak. Dan setiap kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pada dasarnya telah melalui proses pertimbangan yang matang, dengan orientasi utama untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat, menjaga keseimbangan dan ketahanan negara, memperkuat daya saing nasional, serta mencapai berbagai tujuan strategis lainnya yang menyangkut kepentingan publik secara luas (Djadjuli, 2018).

Kebijakan ini lahir dari keprihatinan pemerintah terhadap kondisi perumahan di Indonesia, dimana masih banyak rakyat yang kesulitan mengakses hunian layak akibat harga properti yang terus meningkat dan keterbatasan akses terhadap kredit perumahan. Kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah atau disebut MBR mengalami hambatan dalam mengakses hunian yang layak dan sesuai kemampuan finansial mereka. Hal ini disebabkan oleh daya beli yang terbatas, sehingga intervensi dan fasilitasi dari pemerintah menjadi sangat penting untuk membantu pemenuhan kebutuhan tempat tinggal (Kurniati, 2014). Dengan adanya Tapera, diharapkan setiap pekerja, baik di sektor formal maupun informal, memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh hunian yang layak melalui skema pembiayaan yang lebih terjangkau dan berkelanjutan. Pemerintah melihat langkah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu tempat tinggal yang aman dan

nyaman. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor properti dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka panjang, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Melalui Tapera, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap perumahan, sesuai dengan amanat konstitusi dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan kontroversi, khususnya terkait pemotongan gaji secara wajib. Beberapa pihak merasa bahwa kebijakan ini membebani pekerja dengan pendapatan rendah, sementara mereka yang sudah memiliki rumah atau tidak berniat membeli rumah juga diwajibkan untuk ikut serta, yang dinilai sebagai pemaksaan terhadap hak individu dalam mengelola keuangan mereka sendiri. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai transparansi pengelolaan dana Tapera, mengingat pengalaman masa lalu dengan program-program sejenisnya yang sering kali menghadapi masalah dalam hal pengelolaan dana dan distribusi manfaat. Beberapa pihak juga mengkritik bahwa kebijakan ini lebih menguntungkan sektor properti dan perbankan dibandingkan langsung membantu rakyat kecil yang benar-benar membutuhkan.

Oleh karena itu, penting untuk meninjau kebijakan Tapera dari sudut pandang Maqaṣid Syariat, yang bertujuan untuk memelihara lima prinsip utama syariat, yaitu perlindungan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam Islam, kebijakan publik harus selalu didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan (manfaat bagi masyarakat), serta pengurangan kemudharatan (bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan tersebut). Oleh sebab itu, kebijakan Tapera harus dikaji secara mendalam apakah benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh pekerja, atau justru menimbulkan beban dan ketidakadilan bagi sebagian pihak, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.

Dalam konteks hifz al-mal (perlindungan harta), kebijakan yang mewajibkan pemotongan gaji harus mempertimbangkan apakah hal tersebut membantu masyarakat dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik atau justru mengurangi kesejahteraan mereka. Jika kebijakan ini menyebabkan kesulitan ekonomi bagi kelompok tertentu, maka dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang lebih banyak membawa kemudharatan daripada manfaat. Selain itu, dalam perspektif keadilan sosial Islam, kebijakan ini seharusnya tidak memberatkan individu yang sudah memiliki rumah atau mereka yang tidak ingin memiliki rumah melalui skema Tapera. Sebaliknya, solusi yang lebih berbasis Maqaṣid Syariat adalah memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan akses perumahan dapat dibantu tanpa harus mengorbankan kesejahteraan pihak lain.

Oleh karena itu, agar kebijakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip Maqaṣid Syariat, perlu adanya peninjauan ulang yang lebih mendalam, baik dari aspek kebermanfaatan, keadilan, maupun dampak ekonomi yang ditimbulkan, sehingga tujuan Tapera dapat benar-benar selaras dengan nilai-nilai Islam dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada penjelasan serta uraian dalam latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan melalui pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kebijakan Tapera dan implikasinya dalam perspektif maqaṣid syariat?
2. Apakah dalam kebijakan Tapera memiliki kemaslahatan umum yang sesuai menurut perspektif maqaṣid syariat?
3. Bagamaiana penerapan dan penyelenggaraan kebijakan Tapera yang sesuai dengan perspektif maqaṣid syariat?

4. Apa saja dampak kebijakan tapera dan bagaimanaa solusi maqaṣid syariat terhadap potensi penyimpangan kebijakan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Menganalisis kebijakan Tapera dan implikasi penerapannya dalam maqaṣid syariat, guna menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai pokok perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Mengkaji dan mengidentifikasi aspek kemaslahatan umum yang terkandung dalam kebijakan Tapera menurut perspektif Maqaṣid Syariat.

3. Mengidentifikasi penerapan dan penyelenggaraan kebijakan Tapera yang sesuai dengan perspektif maqaṣid syariat.

4. Memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat berdasarkan prinsip Maqaṣid Syariat untuk memastikan bahwa program perumahan ini memenuhi hak dasar masyarakat tanpa menyalahi prinsip maqaṣid syariat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah dalam mengembangkan kajian tentang kebijakan publik dalam perspektif Maqaṣid Syariat, khususnya terkait aspek perlindungan harta (hifz al-mal) dan keadilan sosial. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang ingin menelaah kebijakan serupa dari sudut pandang syariat, dengan

fokus pada keseimbangan antara kemaslahatan dan pengurangan kemudharatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan Tapera, sehingga kebijakan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan tujuan syariat. Rekomendasi yang dihasilkan juga diharapkan mampu membantu pemerintah menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif dalam menyediakan akses perumahan, tetapi juga berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

b. Bagi Pekerja dan Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi yang relevan mengenai dampak kebijakan Tapera terhadap hak ekonomi dan kesejahteraan pekerja, serta menawarkan solusi syariat yang dapat membantu mengatasi keberatan atau permasalahan yang muncul terkait kebijakan ini.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi dan peneliti yang tertarik pada kajian kebijakan publik berbasis syariat. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan analisis kebijakan dan Maqaṣid Syariat, penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan kerangka teori yang lebih luas untuk studi kebijakan lainnya.

d. Bagi Lembaga Keuangan Syariat

Penelitian ini memberikan wawasan baru terkait pengelolaan dana masyarakat dalam program perumahan berbasis syariat, sehingga

lembaga keuangan syariat dapat mengembangkan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi hak dasar atas tempat tinggal.

Melalui manfaat-manfaat ini, penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif tidak hanya bagi teori, tetapi juga dalam praktik pengelolaan kebijakan publik yang berbasis keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan prinsip Maqaṣid Syariat.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

   Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan pemerintah Indonesia terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Perspektif utama yang digunakan adalah Maqaṣid Syariat, dengan perhatian khusus pada aspek perlindungan harta (hifz al-mal), keadilan sosial, dan kemaslahatan umum. Kajian ini juga mencakup pengaruh kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan pekerja, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah.

2. Batasan Penelitian

   a. Penelitian ini membatasi cakupannya pada implementasi kebijakan Tapera di Indonesia, tanpa meninjau program serupa yang mungkin ada di negara lain.

   b. Penelitian ini fokus perspektif menggunakan pendekatan Maqaṣid Syariat sebagai alat analisis utama. Dimensi lain, seperti perspektif ekonomi murni, politik, atau hukum positif di luar kerangka syariat hanya dibahas untuk memberikan konteks.

   c. Data yang digunakan bersumber dari kajian pustaka, seperti jurnal akademik, buku/kitab, dokumen hukum, dan laporan pemerintah.

Penelitian ini tidak mengandalkan data primer berupa wawancara atau survei dari pekerja atau masyarakat.

F. Sistematika penyusunan

Sistematika penyusunan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dan terstruktur, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas, mendalam, serta runtut mengenai seluruh proses penelitian yang dilakukan.

Bab I, yaitu Pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab yang memberikan gambaran awal mengenai penelitian ini. Sub bab pertama adalah Latar Belakang, yang menjelaskan alasan utama dilakukannya penelitian. Sub bab kedua, Rumusan Masalah memuat pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui proses penelitian ini. Sub bab ketiga, Tujuan Penelitian menguraikan hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini. Sub bab keempat, Manfaat Penelitian menjelaskan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Sub bab kelima, Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian membahas cakupan penelitian serta batasan yang digunakan untuk memperjelas fokus penelitian agar tetap terarah dan tidak melebar dari permasalahan utama yang dikaji. Dan terakhir sub bab Sistematika Penyusunan.

Bab II, yaitu Tinjauan Pustaka, memuat empat bagian utama yang menjadi dasar konseptual dari penelitian ini. Bagian pertama adalah Landasan Teori. Bagian kedua adalah Penelitian Terdahulu, menyajikan Tesis Analisis Yuridis Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dalam Tinjauan Maqâshid Asy-Syarî'ah yang telah melakukan penelitian sebelumnya dengan memiliki keterkaitan topik yang serupa, dan Kitab Maqaṣid Asy-Syariat Al-Islamiyyah sebuah karya ilmiah di program doktoral Universitas Islam Madinah. Bagian ketiga adalah Kerangka Teoritik. Serta bagian yang terakhir adalah Hipotesis sebagai asumsi dasar yang akan diuji dalam penelitian ini.

Bab III, Metode Penelitian, menjelaskan pendekatan dan prosedur yang digunakan dalam penelitian ini, mencakup; Jenis Penelitian, Sumber Informasi, Instrumen Penelitian, Prosedur Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan temuan utama terkait kebijakan TAPERA. Sub bab pertama membahas kemaslahatan yang diharapkan, khususnya dalam penyediaan hunian bagi pekerja. Sub bab kedua mengkaji potensi kemudaratan dan dampaknya terhadap pekerja berpenghasilan rendah. Sub bab ketiga meninjau perspektif keadilan dalam kebijakan pemotongan gaji wajib. Sub bab keempat mengulas dampak kebijakan terhadap kesejahteraan pekerja berpenghasilan rendah. Terakhir, sub bab kelima mengevaluasi kesesuaian kebijakan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam.

Bab V, Penutup yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan menyajikan ringkasan hasil penelitian serta jawaban atas rumusan masalah berdasarkan temuan yang telah dianalisis. Sementara saran, memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya serta masukan bagi pihak-pihak terkait untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)

A. Pengertian Tapera

Tabungan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disingkat Tapera, merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu "Tabungan" dan "Perumahan Rakyat", yang masing-masing memiliki makna dan konotasi tersendiri yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai konsep tersebut. Kata "Tabungan" merujuk pada kegiatan penghimpunan dana secara terencana untuk tujuan tertentu, dalam hal ini adalah untuk pembiayaan perumahan. Sementara itu, "Perumahan Rakyat" mengacu pada upaya penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan akses ke tempat tinggal yang baik.

Dalam konteks perbankan, tabungan merujuk pada produk simpanan yang ditawarkan oleh bank, yang bertujuan untuk menarik minat nasabah dalam menyimpan dana mereka (Natika & Ambarwati, 2020). Namun Secara umum, tabungan dapat diartikan sebagai bagian pendapatan konsumen yang tidak digunakan untuk pengeluaran (Suparmono, 2018).

Sedangkan perumahan rakyat merujuk pada inisiatif penyediaan hunian yang layak bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah, yang merupakan bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan di sektor perumahan (Astrid et al., 2021).

Maka dari apa yang telah dijelaskan dari pengeritan antara kata tabungan dan perumahan rakyat, dapat disimpulkan bahwa

Kombinasi kedua kata ini mencerminkan tujuan utama dari program Tapera, yaitu menghimpun dana untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, Tapera merupakan program yang digagas oleh pemerintah dengan landasan hukum yang kuat, yang memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 2016, Tapera didefinisikan sebagai sistem penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Dana yang terkumpul dalam program ini hanya dapat dimanfaatkan untuk tujuan pembiayaan perumahan. Selain itu, dana yang disimpan juga akan dikembalikan kepada peserta beserta hasil pemupukannya setelah masa kepesertaan berakhir.

B. Latar Belakang Tapera

Terbatasnya ketersediaan perumahan yang layak serta lahan yang terbatas untuk pembangunan hunian menjadikan permasalahan perumahan sebagai isu sosial yang signifikan di Indonesia saat ini. Keterbatasan lahan semakin diperparah oleh pesatnya urbanisasi, yang turut meningkatkan permintaan akan hunian yang terjangkau dan berkualitas. Masalah ini lebih dirasakan oleh individu dengan pendapatan rendah, yang kesulitan mengakses pembiayaan perumahan konvensional. Sebagai respons terhadap tantangan ini, pemerintah meluncurkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk membantu masyarakat dalam memperoleh rumah yang layak (Khotimah et al., 2024).

C. Sejarah Lahirnya Tapera

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) lahir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang tergolong dalam kelompok berpenghasilan rendah. Sejarah kelahiran Tapera berawal dari

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam memperoleh akses terhadap hunian yang layak, ditambah dengan keterbatasan dana pembiayaan perumahan yang terjangkau. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini dimulai dengan merumuskan dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera, yang menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan program tersebut.

Berdasarkan Pasal 28 H UUD 1945, setiap individu memiliki hak untuk hidup sejahtera, baik secara lahiriah maupun batiniah, serta berhak memiliki tempat tinggal dan lingkungan yang sehat. Hal ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang menegaskan bahwa perumahan adalah bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki tempat tinggal dan hidup dengan kondisi yang layak.

Untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama mereka yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah, memiliki hak untuk hidup layak, negara mengamanatkan dalam Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Muhtadi, 2020).

D. Tujuan Tapera

Program Tapera bukanlah sebuah inisiatif pemerintah yang hadir tanpa tujuan yang jelas dan berarti. Dalam merumuskan kebijakan ini, pemerintah telah dengan cermat mempertimbangkan tujuan jangka panjang dari Tapera, menjadikannya sebagai program yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal kesejahteraan sosial. Tapera dirancang untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar akan

perumahan, tetapi juga untuk mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap hunian yang layak, berikut tujuan Tapera:

a. Tujuan utama Tapera pada UU Nomor 4 Tahun 2016 adalah untuk mengumpulkan dan menyediakan dana jangka panjang yang terjangkau dan berkelanjutan, guna mendukung pembiayaan perumahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan hunian yang layak dan terjangkau bagi para peserta.
b. Program ini diluncurkan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dalam memperoleh hunian yang layak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar akan tempat tinggal (Abidin & Herawati, 2024).
c. Tujuan dari rencana tabungan wajib Tapera adalah untuk menjadikan biaya perumahan lebih terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang kelompok demografis (Khotimah et al., 2024).
d. Program ini dirancang untuk mendukung pekerja dengan penghasilan rendah, agar mereka tetap dapat memiliki akses kepada perumahan yang layak dan layak huni (Abidin & Herawati, 2024).
e. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan serta jaminan sosial perumahan bagi seluruh warga negara Indonesia (Khotimah et al., 2024).

E. Dasar Hukum Tapera

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan inisiatif strategis pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar akan hunian yang layak. Untuk menjamin pelaksanaannya berjalan sesuai prinsip

hukum dan tata kelola yang baik, program ini didirikan dengan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. Undang-undang tersebut tidak hanya memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan program, tetapi juga memuat pertimbangan-pertimbangan normatif dan praktis yang mendasari pembentukannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan dalam kerangka Tapera tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta mencegah potensi penyimpangan oleh pihak-pihak yang berwenang. Maka keberadaan UU ini diharapkan menjadi pilar penting dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam penyelenggaraan Tapera sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 memuat berbagai pertimbangan normatif dan sosial yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan program ini, antara lain sebagai berikut:

a. Komitmen negara untuk menjamin hak setiap warga negara atas hunian yang layak dan terjangkau, yang sejalan dengan amanat konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk tempat tinggal, sebagai bagian dari upaya negara dalam membentuk manusia Indonesia yang utuh, berkepribadian, mandiri, serta produktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
b. Upaya pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat Indonesia hingga kini masih menghadapi kendala struktural, khususnya dalam hal ketersediaan dana pembiayaan yang terjangkau dan berjangka panjang. Oleh karena itu, negara memandang perlu untuk membangun suatu sistem tabungan perumahan yang berfungsi sebagai

mekanisme penghimpunan dan penyediaan dana murah jangka panjang.

c. Regulasi yang mengatur sektor perumahan dan sistem jaminan sosial di Indonesia belum memberikan perhatian yang memadai terhadap aspek penyelenggaraan tabungan perumahan secara menyeluruh. Ketiadaan pengaturan yang komprehensif tersebut menimbulkan kekosongan norma dalam praktik pelaksanaan program pembiayaan perumahan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi yang lebih lengkap, terperinci, dan integratif guna mengatur penyelenggaraan tabungan perumahan secara sistematis sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat jaminan sosial di bidang perumahan.

d. Berdasarkan berbagai pertimbangan yuridis, sosiologis, dan praktis yang telah dikemukakan sebelumnya—termasuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses terhadap hunian layak, keterbatasan sumber pembiayaan jangka panjang yang terjangkau, serta belum adanya pengaturan hukum yang komprehensif mengenai tabungan perumahan—maka pembentukan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak.

F. Mekanisme Kerja Tapera

Skema kepesertaan dalam program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 menunjukkan adanya kewajiban partisipasi yang bersifat luas dan mencakup berbagai kategori pekerja. Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang memiliki penghasilan paling sedikit setara dengan upah minimum diwajibkan menjadi peserta Tapera, sementara pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum diberikan hak untuk turut serta secara sukarela. Syarat

usia minimal untuk menjadi peserta ditetapkan pada usia 20 tahun atau telah menikah. Dalam implementasinya, pekerja yang berada di bawah hubungan kerja formal wajib didaftarkan oleh pemberi kerja, sedangkan pekerja mandiri diwajibkan mendaftarkan dirinya secara mandiri kepada BP TAPERA. Undang-undang ini juga mendefinisikan pekerja sebagai setiap individu yang memperoleh upah atau imbalan dari pekerjaannya, dan pemberi kerja mencakup berbagai entitas, baik individu, badan hukum, maupun penyelenggara negara yang membayar imbalan kepada tenaga kerja. Adapun pekerja mandiri adalah warga negara Indonesia yang memperoleh penghasilan secara independen tanpa bergantung pada pemberi kerja.

Sedangkan besaran simpanan dalam program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 diatur secara proporsional berdasarkan status kepesertaan. Untuk peserta dari kalangan pekerja, simpanan ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah bulanan, yang pembayarannya dibagi antara pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Pemberi kerja menanggung kontribusi sebesar 0,5%, sementara pekerja menanggung sebesar 2,5%. Skema ini mencerminkan adanya tanggung jawab bersama antara pemberi kerja dan pekerja dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan melalui mekanisme tabungan nasional. Di sisi lain, bagi peserta dari kategori pekerja mandiri, seluruh besaran simpanan sebesar 3% dari penghasilan ditanggung secara penuh oleh peserta yang bersangkutan.

Kemudian untuk skema pencairan manfaat dalam program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dirancang untuk memberikan pembiayaan perumahan secara langsung kepada peserta yang memenuhi kriteria, dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap kepemilikan dan kualitas hunian. Dana Tapera

yang terkumpul dialokasikan secara khusus untuk pembiayaan perumahan bagi peserta warga negara Indonesia, dengan pengecualian bagi peserta yang berstatus warga negara asing. Mekanisme pencairan manfaat ini dilakukan melalui kerja sama dengan bank atau perusahaan pembiayaan yang ditunjuk, guna memastikan proses pembiayaan berjalan secara profesional dan terstruktur. Ruang lingkup pembiayaan meliputi tiga kategori utama, yaitu pembiayaan pemilikan rumah, pembangunan rumah, serta perbaikan rumah. Namun, pembiayaan ini dibatasi oleh sejumlah ketentuan, seperti hanya berlaku untuk rumah pertama, hanya dapat dimanfaatkan satu kali seumur hidup peserta, serta dibatasi oleh nilai nominal tertentu yang telah ditentukan oleh regulasi. Jenis rumah yang dapat dibeli, dibangun, atau diperbaiki melalui program ini mencakup rumah tunggal, rumah deret, rumah susun, atau bentuk hunian lainnya yang setara.

2. Maqaṣid Syariat

A. Pengertian Maqaṣid Syariat

Untuk memahami makna dari istilah Maqaṣid Syariat, penting untuk mengurai dan menjelaskan setiap kata yang membentuk istilah tersebut, yaitu "Maqaṣid" dan "Syariat." Oleh karena itu, dalam bagian ini akan dijelaskan secara terperinci mengenai pengertian masing-masing kata tersebut, diikuti dengan pemahaman keseluruhan tentang istilah Maqaṣid Syariat.

a. Pengertian Maqaṣid

Kata *maqaṣid* adalah bentuk jamak dari *maqaṣid*, yang merupakan bentuk mashdar (kata benda dari kata kerja) dari kata *qashada*. Secara etimologi, istilah ini memiliki beberapa pengertian, di antaranya yang pertama adalah “tujuan atau arah yang hendak dicapai”, yaitu tempat yang menjadi tujuan perjalanan atau niat seseorang. Kedua

“keseimbangan dan keadilan”, yang mengacu pada prinsip moderasi, lurus, dan tidak berlebihan dalam bertindak.

Beberapa istilah yang sering digunakan dan berkaitan dengan *maqaṣid* antara lain: ‘Illah (العلة) yang merujuk pada sebab atau alasan di balik suatu hukum, Hikmah (الحكمة) yang berarti kebijaksanaan atau tujuan praktis dari suatu ketentuan syariat, serta Gayah (الغاية) yang mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai. Selain itu, terdapat pula istilah Ba‘ith (الباعث) dan Gharadh (الغرض) yang menggambarkan pendorong atau maksud dari suatu tindakan atau hukum, serta Hadaf (الهدف) yang berarti target atau sasaran yang ingin dicapai. Mashlahah (المصلحة) merujuk pada kemaslahatan atau manfaat yang terkandung dalam suatu peraturan, sementara Manfa‘ah (المنفعة) menggambarkan faedah atau kegunaan yang dihasilkan. Di sisi lain, Mafsadah (المفسدة) menunjukkan kerusakan atau bahaya yang dapat timbul, dan Madharrah (المضرة) serta Adza (الأذى) merujuk pada keburukan dan gangguan yang mungkin timbul dari suatu tindakan (Muhammad, 2021).

b. Pengertian Syariat

Kata "Syariat" dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, di antaranya: Agama (الدين), yang merujuk pada sistem kepercayaan dan ibadah yang diajarkan oleh Allah; Millah (الملة), yang berarti keyakinan atau agama tertentu yang dianut; Manhaj (المنهاج), yang berarti pedoman hidup atau cara hidup yang ditetapkan; Tariqah (الطريقة), yang mengacu pada jalan atau metode yang diikuti dalam kehidupan; dan Sunnah (السنة), yang berarti tradisi atau ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua makna ini menunjukkan bahwa syariat adalah jalan hidup yang ditetapkan oleh Allah untuk umat manusia, mencakup aturan

dan prinsip yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, serta dengan alam sekitarnya.

Dalam terminologi syar'i, Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa istilah syariat (الشريعة), asy-syar‘ (الشرع), dan asy-syar‘ah (الشرعة) mencakup segala hal yang telah ditetapkan oleh Allah, baik itu dalam konteks akidah (keyakinan) maupun amal (perbuatan). Beliau juga mengungkapkan bahwa syariat pada dasarnya adalah bentuk ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri, yang menekankan pentingnya mengikuti petunjuk Allah dan Rasul serta menghormati otoritas yang sah di kalangan umat.

Menurut Dr. Muhammad Sa’ad Al-Yubi, syariat dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang telah disyariatkan atau ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, yang disampaikan melalui seorang nabi di antara para nabi-Nya, dengan mencakup hukum-hukum yang Allah wahyukan kepada nabi-Nya (Al-Yubi, 2018).

c. Pengertian Maqaṣid Syariat

Dalam telaah historis terhadap perkembangan konsep maqashi syariat sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri, ditemukan bahwa para ulama terdahulu dari kalangan ahli usul fikih dan fuqaha belum merumuskan definisi yang eksplisit, sistematis, ataupun baku mengenai maqaṣid. Para ulama terdahulu umumnya menjelaskan dengan maqaṣid syariat sebatas pandangan umum, misal pernyataan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa yariat Islam memiliki lima tujuan utama bagi umat manusia, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Oleh karena itu, setiap upaya yang berkontribusi terhadap perlindungan lima aspek fundamental ini dapat digolongkan sebagai bagian dari maqaṣid syariat.

B. Pandangan Ulama terhadap Pengertian Maqaṣid Syariat

Dalam khazanah keilmuan Islam, para ulama memiliki beragam pandangan dalam menjelaskan pengertian maqāṣid al-syarī‘ah. Perbedaan ini muncul bukan sebagai bentuk kontradiksi atau pertentangan, melainkan mencerminkan keluasan dan kedalaman pemahaman mereka terhadap tujuan-tujuan syariat. Setiap definisi yang mereka kemukakan memberikan perspektif yang saling melengkapi, memperkaya, dan menguatkan kerangka konseptual maqaṣid. Berikut pandangan mereka terhadap pengertian maqaṣid syariat:

a. Ibnu ‘Asyur menyatakan bahwa maqaṣid syariat al-‘ammah, atau tujuan umum dari pensyariatan, merujuk pada makna-makna mendalam dan hikmah-hikmah yang menjadi perhatian syari‘ (pembuat syariat, yaitu Allah) dalam mayoritas ketentuan hukum Islam, yang mana perhatian ini tidak terbatas pada kategori hukum tertentu saja (Ashur, 2010).
b. ‘Alal Al-Fasi mengartikan maqaṣid syariat sebagai tujuan-tujuan syariat beserta rahasia-rahasia ilahiyah yang terkandung dalam setiap hukum yang ditetapkan (Al-Fasi, 2010).
c. Al-Raisuni mendefinisikan bahwa maqaṣid syariat adalah sasaran-sasaran yang dikehendaki syariat untuk dicapai demi mendatangkan kemaslahatan bagi manusia (Al-Yubi, 2018).
d. Definisi serupa juga dikemukakan oleh al-Zuhayli, yang menekankan bahwa maqaṣid mencakup makna dan maksud utama yang diperhatikan dalam mayoritas hukum-hukum syariat, sekaligus mencerminkan tujuan utama dari keberadaan syariat itu sendiri, serta mencakup rahasia-rahasia yang melekat pada setiap ketentuan hukum (Al-Yubi, 2018).

e. Khalifah Babikir al-Hasan menegaskan bahwa maqaṣid merupakan ruh menyeluruh yang mengalir dalam struktur hukum syariat, mencerminkan logika yang melandasinya, keistimewaan sistemnya, serta keterikatannya dengan asas-asas utama (Al-Yubi, 2018).
f. Dr. Muhammad Sa'ad Al-Yubi, maqaṣid syariat dapat dipahami sebagai nilai-nilai, hikmah, dan tujuan yang dikehendaki Allah dalam setiap penyusunan hukum, baik secara global maupun rinci, demi terwujudnya kemaslahatan umat manusia (Al-Yubi, 2018).
g. Al-Amidi menyatakan bahwa disyariatkannya suatu hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, mencegah kemudharatan, atau menggabungkan keduanya secara seimbang (Al-Badwi, 2000).
h. Sementara Al-'Izz bin 'Abdussalam menjelaskan, siapa saja yang mendalami tujuan-tujuan syariat dalam hal membawa manfaat dan menolak kerusakan, niscaya akan sampai pada pemahaman atau keyakinan bahwa kemaslahatan tersebut harus dijaga dan kerusakan harus dijauhi, walaupun tidak terdapat dalil ijma', nash eksplisit, atau qiyas yang secara langsung menunjukkan hal itu (Al-Badwi, 2000).

Berdasarkan berbagai pendapat para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa maqaṣid syariat merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi tujuan hakiki dari ditetapkannya hukum-hukum syariat, baik secara umum maupun khusus. Tujuan-tujuan ini mencakup nilai-nilai universal, hikmah-hikmah yang dalam, serta rahasia-rahasia ilahiyah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi umat manusia.

C. Sejarah Maqaṣid Syariat

Konsep maqaṣid syariat memiliki akar yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, karena ia lahir seiring dengan diturunkannya hukum-hukum syariat melalui wahyu kepada Nabi Muhammad. Sejak awal kenabian, prinsip-prinsip maqaṣid telah hadir secara inheren dalam teks Al-Qur'an dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun melalui pemahaman implisit terhadap perintah dan larangan syariat. Hal ini tercermin, misalnya, dalam firman Allah Ta'ala bahwa Rasulullah diutus sebagai "rahmat bagi semesta alam" (QS. Al-Anbiya: 107), yang menunjukkan bahwa tujuan syariat membawa kemaslahatan dan kasih sayang bagi seluruh makhluk. Demikian pula dalam QS. An-Nisa: 165 yang menyatakan bahwa para rasul diutus untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan agar tidak ada hujah bagi manusia di hadapan Allah, yang mengisyaratkan pentingnya kejelasan, keadilan, dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari maqaṣid.

Sejarah perkembangan maqaṣid syariat tidak dapat dilepaskan dari dinamika keilmuan Islam, khususnya dalam disiplin Ushul Fikih. Pada masa awal, konsep maqaṣid belum dikodifikasikan secara eksplisit sebagai ilmu yang berdiri sendiri, melainkan tersirat dalam pembahasan para ulama terkait hikmah dan 'illah hukum. Para mujtahid generasi awal seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i telah menggunakan pendekatan maqaṣid dalam ijtihad mereka, meskipun belum menyebutnya secara formal. Perkembangan signifikan terjadi pada masa al-Ghazali yang mengidentifikasi lima tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Gagasan ini kemudian disempurnakan oleh Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, yang memberikan kerangka metodologis lebih sistematis dan mendalam dalam memahami maqaṣid sebagai fondasi ijtihad dan pembentukan hukum Islam (Muhammad, 2021).

D. Perkembangan Maqaṣid Syariat

Perhatian terhadap maqaṣid syariat mengalami perkembangan bertahap seiring dengan sejarah panjang Islam, dimulai sejak masa turunnya wahyu dan berlanjut melalui generasi sahabat, tabi'in, hingga para fuqaha dan ulama kontemporer. Pemahaman akan tujuan-tujuan syariat sebenarnya telah hadir sejak awal Islam, terbukti dengan adanya landasan maqaṣid dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad, serta dalam berbagai bentuk ijtihad yang dilakukan para ulama.

Dr. Afaf Muhammad Al-Khujaly (Muhammad, 2021) menjelaskan bagaimana perkembangan maqaṣid syariat terjadi:

a. Maqaṣid Syariat pada Masa Kenabian

Pada masa awal Islam, khususnya pada zaman kenabian, prinsip maqaṣid syariat telah tampak jelas dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mengandung ketetapan hukum dan kewajiban. Ayat-ayat tersebut tidak hanya memuat perintah secara eksplisit, tetapi juga menyiratkan hikmah dan tujuan di balik setiap ketentuan. Sebagai contoh, firman Allah Ta'ala dalam QS. Al-'Ankabut ayat 45:

﴿ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾

"Dirikanlah salat! Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar"

mengandung pesan bahwa shalat bukan sekadar rutinitas ibadah, melainkan sarana pembentukan moral dan pencegah dari penyimpangan. Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi: "Barangsiapa yang salatnya tidak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin jauh dari Allah," yang mengisyaratkan bahwa salah satu maqāṣid dari ibadah salat adalah terciptanya pribadi yang terjaga dari dosa.

b. Maqaṣid Syariat pada Masa Shahabat Nabi

Pada masa sahabat, pemahaman terhadap maqaṣid syariat tampak nyata dalam metode ijtihad yang mereka terapkan, khususnya melalui penggunaan qiyas (analogi), ra'yu (pertimbangan rasional), dan ta'lil (penalaran terhadap hikmah suatu hukum). Para sahabat tidak hanya berpegang teguh pada nash (teks-teks Al-Qur'an dan hadis), tetapi juga memiliki ketajaman dalam menangkap tujuan-tujuan ilahiyah yang terkandung di balik setiap ketentuan syariat, terutama ketika mereka menghadapi persoalan baru yang tidak ditemukan dalil eksplisitnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad: "Tidak ada satu masalah pun yang ditanyakan, kecuali para sahabat telah berbicara tentangnya atau tentang kasus yang serupa." Sikap mereka dalam menggali hukum melalui pendekatan maqaṣid syariat tercermin dalam banyak keputusan penting, seperti pengumpulan mushaf Al-Qur'an pada masa Abu Bakar dan penyempurnaannya oleh Utsman bin 'Affan demi menjaga otentisitas wahyu, serta keputusan 'Umar bin Al-Khattab untuk menyatukan umat dalam salat tarawih berjamaah guna menjaga kekhusyukan dan persatuan. Demikian pula saat tidak diberlakukannya hukum potong tangan bagi pencuri pada masa kelaparan, dan pengakuan terhadap talak tiga dalam satu majelis sebagai talak tiga, keduanya menunjukkan penyesuaian hukum atas dasar perlindungan terhadap maslahat dan pencegahan kerusakan. Langkah-langkah administratif seperti pendirian diwan dan pemberlakuan tanggung jawab terhadap para pekerja profesional pun mencerminkan pemahaman maqashd yang visioner dalam mengelola urusan publik.

c. Maqaṣid Syariat pada Masa Ulama Mazhab

Pada masa para pendiri mazhab, maqaṣid syariat telah menjadi bagian integral dalam proses istinbat hukum. Para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal dikenal menggunakan metode qiyās (analogi) dan ta'lil (penalaran hikmah hukum) dalam menggali hukum-hukum syariat. Mereka meyakini bahwa di balik setiap ketetapan syariat terdapat hikmah dan kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk kemaslahatan umat manusia. Meskipun tingkat perhatian terhadap pendekatan maqaṣidiyyah berbeda di antara mereka, secara umum mereka telah mengakui dan menerapkan prinsip-prinsip maqaṣid sebagai landasan penting dalam ijtihad. Melalui pendekatan ini, mereka tidak hanya menetapkan hukum dalam batas literal semata, tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan lebih luas dari syariat, seperti keadilan, kemanfaatan, dan pencegahan kerusakan. Dalam praktiknya, maqaṣid digunakan sebagai dasar untuk membangun solusi hukum yang relevan, menyusun kaidah-kaidah penting, serta memberikan arah dan pencerahan bagi umat Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer yang kompleks. Pendekatan maqāṣid ini menjadikan fatwa dan keputusan mereka tetap hidup dan aplikatif hingga masa kini.

d. Maqaṣid Syariat pada Era Kontemporer

Pada era kontemporer ini era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perhatian terhadap maqaṣid syariat semakin meningkat, baik dalam hal penelitian, penulisan, pengajaran, maupun penyuluhan. Faktor terpenting dari meningkatnya perhatian ini adalah karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan pentingnya

maqaṣid dalam proses ijtihad, istinbat (penggalian hukum), dan fatwa.

E. Manfaat Studi Maqaṣid Syariat

Studi tentang maqaṣid syariat memiliki manfaat yang sangat besar, baik dalam ranah keilmuan syariat maupun dalam praktik penerapan hukum Islam di tengah masyarakat. Pemahaman terhadap maqaṣid memberikan dimensi yang lebih dalam terhadap teks-teks syariat, dengan menyoroti tujuan-tujuan luhur di balik setiap hukum, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini mendorong pendekatan hukum yang tidak kaku dan tekstual semata, tetapi kontekstual dan solutif, sesuai dengan tuntutan zaman dan realitas kehidupan. Studi ini juga berperan penting dalam pengembangan ijtihad modern, karena membantu ulama dan ahli hukum Islam dalam merumuskan fatwa dan kebijakan yang sejalan dengan semangat syariat dan kemaslahatan umat. Selain itu, pemahaman maqaṣid dapat menjadi landasan etis dan strategis dalam membangun tatanan sosial yang adil, moderat, dan berkelanjutan.

Dalam penjelasan manfaat dari studi maqaṣid syariat, Dr. Afaf Muhammad Al-Khujaly (Muhammad, 2021) menjabarkan sebagai berikut:

a. Membantu dalam menyelesaikan pertentangan dalil
b. Membantu memahami beberapa hukum syariat
c. Membantu memahami makna teks syariat
d. Manfaat maqaṣid dalam mengarahkan fatwa
e. Manfaat maqaṣid dalam menemukan ‘illat hukum untuk dijadikan dasar qiyas
f. Menemukan hukum untuk kasus-kasus baru yang tidak ada naskah atau analognya

F. Urgensi Studi Maqaṣid Syariat

Urgensi studi maqaṣid syariat dalam khazanah keilmuan Islam sangatlah penting, karena ia menjadi kunci untuk memahami arah, maksud, dan esensi dari seluruh hukum syariat. Tanpa pemahaman terhadap maqāṣid, seseorang berisiko terjebak dalam pendekatan tekstual yang kaku dan kehilangan ruh dari ajaran Islam yang sejatinya penuh dengan keadilan, rahmat, dan kemaslahatan. Di tengah dinamika zaman modern yang kompleks, studi maqāṣid menjadi alat penting dalam merespons berbagai persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash. Ia memberikan fondasi bagi pembaruan hukum Islam yang tetap berakar pada syariat, namun mampu menjawab tantangan zaman dengan fleksibilitas dan kebijaksanaan.

Dr. Muḥammad Yusuf Al-Badwi turut menekankan bahwa pemahaman terhadap maqaṣid syariat sangat penting untuk dimiliki oleh kalangan muslim awam (Al-Badwi, 2000):

a. Meningkatkan keimanan dan pengokohan aqidah
b. Memberi imunitas terhadap serangan pemikiran dan aqidah
c. Keselarasan niat dengan tujuan syariat
d. Mewujudkan tujuan penciptaan yaitu mengabdi kepada Allah
e. Adapun bagi seorang dai, maka wajib baginya untuk senantiasa menjelaskan kepada manusia tentang maqaṣid syariat

Selain itu, Dr. Afaf Muhammad Al-Khujaly (Muhammad, 2021) memaparkan pendapatnya terhadap urgensi dalam studi maqaṣid syariat:

a. Menampakkan alasan, hikmah, tujuan, serta rahasia-rahasia syariat, baik yang bersifat parsial maupun menyeluruh, umum maupun khusus, dalam berbagai bidang hukum Islam.
b. Membantu para ahli fikih dalam menggali hukum dengan memperhatikan tujuan (maqaṣid) yang akan memudahkan

mereka memahami sebab-sebab hukum, hikmahnya, serta menerapkannya untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan.

c. Mengurangi perbedaan dan perselisihan dalam fikih, karena dengan menjadikan maqaṣid sebagai acuan dalam merumuskan hukum, maka pendapat-pendapat yang berbeda dapat diselaraskan dan pertentangan dapat diminimalkan.
d. Membantu para dai, guru, hakim, mufti, dan pihak lain dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak dan tujuan syariat.
e. Membantu mukallaf (orang yang terbebani hukum syariat) dalam melaksanakan kewajiban dan menjalankan perintah Allah dengan cara yang terbaik dan sesuai tuntunan.

G. Jenis Maqaṣid dalam Syariat Islam

Maqaṣid syariat terbagi ke dalam tiga tingkatan utama berdasarkan urgensi dan tingkat kepentingan kemaslahatan yang dijaga oleh syariat, yaitu *Maqaṣid Dharuriyyah, Maqaṣid Hajiyyah* dan *Maqaṣid Tahsiniyyah.* Pertama, *Maqaṣid Dharuriyyah* merupakan jenis maqaṣid yang paling mendasar dan bersifat pokok, karena berfungsi menjaga lima hal yang menjadi pilar utama kehidupan manusia, yakni agama (din), jiwa (nafs), akal (‘aql), harta (mal), dan keturunan atau nasab (nasl). Kelima unsur ini merupakan kebutuhan vital yang jika diabaikan, maka akan terjadi kerusakan besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, seluruh sistem hukum Islam diarahkan pada penjagaan dan perlindungan atas lima hal ini. Adapun dua jenis maqaṣid lainnya, yakni *Maqaṣid Hajiyyah* dan *Maqaṣid Tahsiniyyah*, bertugas melengkapi dan menyempurnakan maqaṣid pokok tersebut, dengan memberikan kemudahan serta mendorong terciptanya kehidupan yang lebih layak dan bermartabat.

3. Ḥifẓ Al-Mal

A. Pengertian Ḥifẓ Al-Mal

Secara bahasa, istilah ḥifẓ al-māl terdiri dari dua kata, yaitu ḥifẓ (حفظ) dan al-māl (المال). Kata ḥifẓ dalam bahasa Arab berarti menjaga, melindungi, atau memelihara sesuatu agar tidak rusak, hilang, atau ternodai. Adapun al-māl berarti harta atau segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimiliki serta dimanfaatkan secara sah menurut syariat (Adri et al., 2025). Sehingga arti secara bahasa dari konsep Ḥifẓ Al-Māl adalah penjagaan terhadap harta.

Dalam kerangka maqaṣid syariat, ḥifẓ al-māl (penjagaan terhadap harta) termasuk salah satu dari lima tujuan pokok (al-kulliyyat al-khams), yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara kepemilikan serta hak milik seseorang dari segala bentuk perampasan, pencurian, penipuan, atau penyia-nyiaan. Syariat Islam menetapkan sejumlah aturan dan larangan yang tegas guna menjaga harta, seperti pengharaman riba, pencurian, korupsi, dan transaksi yang bersifat gharar (spekulatif), serta menganjurkan konsep keadilan ekonomi, transparansi dalam muamalah, dan tanggung jawab dalam pengelolaan kekayaan.

B. Nash Syariat yang Mengandung Konsep Ḥifẓ Al-Māl

Sebagai salah satu dari lima tujuan utama maqaṣid syariath, konsep ḥifẓ al-māl memperoleh pengakuat yang kuat dari berbagai nash syariat, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Nash-nash tersebut menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kepemilikan harta, larangan penyalahgunaannya, serta dorongan untuk mengelola dan mendistribusikannya secara adil dan bertanggung jawab. Penjelasan berikut akan menguraikan sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang secara eksplisit maupun implisit mengandung prinsip penjagaan harta sebagai bagian dari maqaṣid syariat.

a. Surah Al-Baqarah ayat 188

﴿وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil..."

Ayat ini menegaskan larangan merampas atau memakan harta orang lain secara tidak sah misalnya riba, korupsi, penipuan, sebagai bentuk proteksi terhadap hak milik individu.

b. Surah Al-Baqarah ayat 282

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

Ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, berisi prinsip kehati-hatian dalam transaksi utang-piutang. Penulisan dan saksi merupakan bagian dari mekanisme perlindungan harta.

c. Surah An-Nisa ayat 5

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا ﴾

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka), yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupan..."

Ayat ini melarang memberikan harta kepada orang yang belum mampu mengelolanya, seperti anak kecil atau orang yang boros, demi menjaga kelangsungan harta tersebut.

d. Surah Al-Hashr ayat 7

﴿ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْ﴾

"...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."

Ini mengandung prinsip keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan, agar tidak terjadi penumpukan harta yang merusak sistem sosial. Termasuk dalam konsep makro dari ḥifẓ al-māl.

e. Surah Al-Isrā' ayat 26–27

﴿وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ . . . اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۗوَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴾

"Berikanlah haknya kepada kerabat... Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan..."

Ayat ini mendorong pengelolaan harta secara bijak dan tidak boros, serta menunaikan hak-hak sosial, yang juga merupakan bagian dari menjaga dan memurnikan fungsi harta dalam syariat.

f. Hadis tentang Haramnya Mengambil Harta Orang Lain tanpa Hak

Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini."* (HR. Bukhari, no. 67, 105, 1741 dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu 'anhu) (Al-Bukhari, 2011b)

Hadis ini menegaskan larangan keras atas perampasan atau pelanggaran terhadap harta orang lain, sejajar dengan larangan terhadap pembunuhan dan pelanggaran kehormatan.

g. Hadis tentang Haramnya Menipu dalam Jual Beli

"Rasulullah melewati seorang laki-laki yang sedang menjual makanan, lalu beliau memasukkan tangan ke dalamnya, dan ternyata beliau tertipu (dalam keranjang bagian bawah kosong), maka Rasulullah pun bersabda: "Bukan dari golongan kami orang yang menipu." HR. Ibnu Majah nomor 2225 versi Dar At-Tashil (Majah, 2014).

Hadis ini menunjukkan pentingnya kejujuran dalam muamalah, yang menjadi bagian dari penjagaan harta umat dari kerugian dan kecurangan.

C. Kedudukan Ḥifẓ Al-Māl dalam Maqaṣid Syariat

Dalam maqaṣid syariat, ḥifẓ al-māl (penjagaan harta) menempati posisi kelima setelah empat tujuan pokok lainnya, yakni penjagaan agama (ḥifẓ ad-din), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Letak ini menunjukkan bahwa harta, meskipun bukan tujuan utama, memiliki peran yang sangat vital sebagai penunjang dan pelengkap bagi terwujudnya kemaslahatan yang lebih tinggi. Fungsi utama harta dalam konteks ini adalah sebagai sarana pendukung bagi keberlangsungan dan perlindungan terhadap empat kemaslahatan utama tersebut (Al-Kamali, 2000).

Tanpa harta yang terjaga, maka kelangsungan hidup manusia dan pelaksanaan ajaran agama dapat terganggu, demikian pula pengembangan akal dan perlindungan terhadap keturunan. Meskipun berada pada tingkatan yang terakhir dalam ad-dharuriyyah al-khams, penjagaan terhadap harta tetap menjadi bagian integral dari maqaṣid syariat karena fungsinya yang melayani dan memperkuat kemaslahatan-kemaslahatan lainnya dalam kehidupan umat manusia.

D. Pandangan Ulama terhadap Konsep Ḥifẓ Al-Māl

Ibnu Taimiyah menempatkan ḥifẓ al-māl atau penjagaan harta dalam kerangka maqaṣid syariat dengan menekankan

keterkaitannya yang erat dengan tujuan utama syariat, yakni kebaikan atau mashlahat agama dan hati. Menurut beliau, kebutuhan yang bersifat dharuriyyah atau primer bertujuan untuk menjaga kemaslahatan hati dan agama, sedangkan kebutuhan jasmani merupakan pelengkapnya. Dalam pandangan ini, harta menempati posisi penting sebagai sarana penunjang kebutuhan jasmani, yang pada akhirnya turut menopang penjagaan agama. Dengan kata lain, harta tidak hanya dilihat dari aspek material semata, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam menopang keberlangsungan kehidupan yang selaras dengan tuntunan syariat. Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa aktivitas duniawi seperti transaksi dan pekerjaan yang membawa kemanfaatan bagi manusia merupakan bagian dari maqaṣid syariat. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi tentang pentingnya peran hati dalam menentukan kualitas seluruh jasad, yang oleh Ibnu Taimiyah ditegaskan melalui analogi bahwa harta adalah bahan bagi tubuh, dan tubuh mengikuti hati (Al-Badwi, 2000).

4. Kebermanfaatan dan Keadilan Sosial

A. Pengertian Kebermafaatan dalam Maqaṣid Syariat

Dalam khazanah ilmu syariat, khususnya dalam studi maqaṣid syariat, konsep kebermanfaatan (al-manfa‘ah) erat kaitannya dengan istilah mashlahat (المصلحة), yang secara substansial mengandung makna kemaslahatan, kebaikan, dan keberuntungan bagi umat manusia. Sehingga kata kebermanfaatan tidak dapat dipisahkan kata maslahat dalam penjelasan maqaṣid syariat. Hal ini diperkuat oleh pendapat para ulama yang menjelaskan bahwa maslahat adalah bagian bentuk dari makna kebermanfaatan begitu pula sebaliknya, di antara pendapat-pendapat tersebut adalah:

a. Sementara definisi mashlahat sendiri menurut Al-Ghazali, “Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat danmenolak mudarat” (Azwar, 2016).
b. Mashlahat dapat didefinisikan sebagai sifat atau konsekuensi dari suatu perbuatan yang menghasilkan kebaikan, yaitu manfaat yang muncul darinya secara terus-menerus atau dalam kebanyakan keadaan, baik bagi masyarakat umum maupun individu (Ashur, 2010).
c. Imam Asy-Syatibi, dalam berbagai bagian kitabnya, memberikan definisi yang jika diringkas dan dirapikan, dapat disimpulkan bahwa mashlahat adalah segala hal yang memberikan pengaruh positif berupa kebaikan atau manfaat, baik untuk masyarakat secara umum maupun individu secara khusus, serta selaras dengan fitrah manusia (Ashur, 2010).

Secara istilah, mashlahat (المصالح) berarti, mengambil manfaat atau menolak mudarat. Dengan demikian, mashlahat diwujudkan melalui usaha untuk mengambil manfaat dan segala hal yang mengantarkan kepadanya, Yang dalam istilah lain dikenal dengan kebaikan (al-khayr), keuntungan (al-naf‘), atau kebaikan-kebaikan (Muhammad, 2021).

Maka dapat disimpulkan bahwa kebermanfaatan dalam perspektif syariat disebut dengan mashlahat (المصلحة), yaitu segala bentuk manfaat yang diakui oleh syariat sebagai tujuan dari ditetapkannya suatu hukum.

B. Kedudukan Konsep Kebermafaatan dalam Maqaṣid Syariat

Salah satu prinsip fundamental dalam konstruksi hukum Islam adalah bahwa syariat secara keseluruhan ditetapkan untuk mewujudkan kebermanfaatan (al-manfa‘ah) bagi umat manusia. Dalam kerangka maqaṣid syariat, kebermanfaatan bukanlah nilai tambahan atau sekadar hasil sampingan dari suatu ketetapan hukum,

melainkan merupakan salah satu inti utama dari tujuan-tujuan syariat itu sendiri.

Oleh karena itu, setiap bentuk hukum yang tidak menghadirkan manfaat secara riil atau justru membawa kerusakan dan kemudaratan akan dipertimbangkan kembali melalui mekanisme ijtihad yang berlandaskan pada maqaṣid tersebut. Dalam konteks ini, kebermanfaatan menjadi kunci bagi validitas dan relevansi suatu hukum dalam menghadapi dinamika zaman. Artinya, hukum-hukum Islam tidak bersifat stagnan, melainkan terus diarahkan agar senantiasa sesuai dengan kebutuhan manusia selama tidak keluar dari koridor nash dan maqaṣid syariat. Kebermanfaatan pun tidak hanya menjadi pertimbangan rasional dalam istinbath hukum, tetapi juga merupakan pijakan normatif yang melekat dalam semangat syariat Islam itu sendiri.

Konteks ini memiliki landasan kuat dalam nash-nash syar‘i, di antaranya hadis yang berbunyi, *"Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah kepada Allah, dan jangan lemah (putus asa)."* HR. Muslim, no. 2664, dalam Kitab al-Qadar, Bab al-Amru bil Quwwah wa Tark al-‘Ajz (An-Nawawi, 1994).

Hadis ini menekankan prinsip penting dalam Islam: mengejar manfaat (المنفعة) adalah perintah Nabi, bukan sekadar pilihan. Ini menjadi dasar dari banyak tindakan yang bersifat maslahat, baik dalam ibadah, muamalah, maupun pembangunan peradaban. Maka, hadis ini sangat relevan dalam diskusi tentang maqaṣid syariat, terutama aspek jalb al-mashalih yaitu menarik kemaslahatan.

Kemudian hadis Rasulullah yang menyatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama manusia. HR. Thabarani dalam al-Mu‘jam al-Awsath nomor 5787 (At-Thabrani, 1995). Islam menilai kebaikan seseorang bukan hanya

dari ibadah ritual, tetapi sejauh mana dia bermanfaat bagi masyarakat.

Ibnu Taimiyah juga berpandangan bahwa mendatangkan manfaat dalam urusan dunia, seperti dalam transaksi dan pekerjaan yang memberi maslahat bagi makhluk, adalah bagian dari tujuan tersebut (Al-Badwi, 2000).

C. Pengertian Keadilan Sosial dalam Maqaṣid Syariat

Keadilan berasal dari kata dasar '*adalah* (العدالة) dalam bahasa Arab, yang berarti seimbang, lurus, tidak berat sebelah, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Kata ini berasal dari akar kata '*adala–ya'dilu–'adlan* yang bermakna "adil" atau "lurus".

Sementara itu, sosial dalam konteks ini merujuk pada masyarakat (al-mujtama') atau hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antarindividu dalam kehidupan kolektif. Maka, secara bahasa, keadilan sosial dapat dipahami sebagai perlakuan yang seimbang dan tidak diskriminatif terhadap sesama anggota masyarakat.

Adapun dalam istilah, keadilan sosial adalah sebuah konsep etika dan hukum yang merujuk pada distribusi hak dan kewajiban secara merata dan proporsional dalam masyarakat, sehingga setiap individu mendapatkan haknya sesuai kebutuhan dan kontribusinya, serta tidak mengalami penindasan atau ketimpangan yang tidak sah.

D. Kedudukan Konsep Keadilan Sosial dalam Maqaṣid Syariat

Konsep keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang sangat ditekankan dalam Islam, yang tercermin dengan jelas dalam berbagai nash syar'i, baik itu dalam Al-Qur'an maupun hadis. Keadilan ini tidak hanya mencakup aspek hukum dan sosial, tetapi juga melibatkan pemenuhan hak-hak individu, perlindungan terhadap martabat manusia, serta penegakan keseimbangan dalam berbagai dimensi kehidupan. Dalam ajaran Islam, keadilan menjadi

landasan utama dalam hubungan antar sesama, sehingga setiap keputusan dan tindakan harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan objektivitas, demi mencapai kesejahteraan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang secara tegas memerintahkan untuk berlaku adil (al-'adl), baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam konteks sosial, hukum, dan pemerintahan:

a. QS. An-Nahl ayat 90

﴿اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat ihsan…"

b. QS. Al-Ma'idah ayat 8

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا﴾

"Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."

c. QS. An-Nisa ayat 58

﴿اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil..."

d. QS. Al-Hadid ayat 25

﴿لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾

"Sungguh Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat menegakkan keadilan (al-qisṭ)..."

Dari apa yang telah dipaparkan, Syariat Islam dengan jelas memiliki tujuan menegakkan keadilan dan kesetaraan, menjamin kebahagiaan secara intelektual dan sosial, serta menciptakan ketenangan jiwa bagi setiap individu dalam umat. Dan merupakan kenyataan bahwa keadilan adalah sifat yang melekat secara hakiki pada Allah, dan mustahil terlepas dari-Nya (Al-Fasi, 2010).

B. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengkaji isu yang berkaitan dengan topik ini, dan hasil-hasilnya memberikan kontribusi penting sebagai dasar dalam penyusunan penelitian ini. Berikut sejumlah penelitian terdahulu:

1. Tesis berjudul: Analisis Yuridis Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat Dalam Tinjauan Maqaṣid Syariat (Rujalinor, 2020), Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Tesis Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum normatif dan memandang hukum sebagai kumpulan norma tertulis, adapun penelitian terbaru ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggali secara mendalam makna, nilai, dan prinsip yang melandasi kebijakan pemotongan gaji dalam program Tapera. Penelitian ini secara khusus meninjau kebijakan tersebut melalui perspektif maqaṣid syariat, dengan fokus pada aspek kebermanfaatan dan keadilan sosial, sehingga memberikan dimensi analisis yang lebih kontekstual dan berorientasi pada tujuan syariat. Kemudian perbedaan selanjutnya pada penelitian terdahulu menyoroti potensi permasalahan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2016

tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), khususnya terkait kewajiban iuran bagi pekerja serta hilangnya hak pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak terdaftar sebagai peserta, yang dinilai dapat mengancam salah satu tujuan maqaṣid syariat, yaitu penjagaan jiwa (ḥifẓ al-nafs). Sementara itu, penelitian terbaru ini memperluas cakupan analisis dengan menelaah kebijakan Tapera dari perspektif kelima unsur maqaṣid syariat secara menyeluruh, yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan terutama harta (ḥifẓ al-māl), sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap nilai-nilai dasar dalam syariat Islam.

2. Disertasi berjudul: Maqaṣid Asy-Syariat Al-Islamiyyah Wa ‘Alaqatiha Bil Aldillati AsySyariat , oleh Muhammad Sa’ad Al-Yubi (Al-Yubi, 2018). Kitab ini membahas secara mendalam tentang konsep maqaṣid al-syariat (tujuan-tujuan syariat Islam) dan keterkaitannya dengan dalil-dalil syar‘i. Penulis menekankan bahwa maqāṣid bukan hanya sekadar teori tambahan dalam hukum Islam, melainkan menjadi bagian inti dalam memahami dan mengamalkan syariat. Pada bagian awal, penulis menjelaskan definisi maqaṣid al-syariat, yang mencakup tujuan-tujuan besar di balik pensyariatan hukum-hukum Islam, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-kulliyat al-khams).
3. Disertasi berjudul: Maqaṣid Asy-Syariat Al-Islamiyah Baina Al-Ashalah Wa At-Thathbiq karya Dr. Afaf Ahmad Khujali (Muhammad, 2021), merupakan sebuah disertasi ilmiah yang mengkaji maqaṣid syariat secara komprehensif, baik dari segi keasliannya (al-asalah) dalam tradisi keilmuan Islam maupun penerapannya (al-tatbiq) dalam konteks hukum kontemporer. Penulis membuka pembahasan dengan menjelaskan konsep dasar maqaṣid, sejarah perkembangannya sejak masa para ulama terdahulu, metode penetapan maqaṣid, dan urgensi serta manfaat mengkaji maqaṣid dalam memahami dan merumuskan hukum-hukum syariat. Selanjutnya, dibahas hubungan maqaṣid dengan dalil-dalil syar’i, baik yang disepakati seperti Al-Qur'an dan Sunnah, maupun yang diperselisihkan, serta bagaimana maqaṣid

menjadi pijakan dalam metode istinbath hukum. Di bagian lain, penulis menguraikan pembagian maqaṣid ke dalam kategori daruriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier), serta penjelasan rinci tentang jenis-jenis maqaṣid dan cara mendahulukan satu maqaṣid atas lainnya dalam situasi konflik maslahat.

4. Disertasi berjudul: Maqaṣid Asy-Syariat 'Inda Ibni Taimiyyah karya Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badwi (Al-Badwi, 2000), merupakan disertasi ilmiah yang secara komprehensif mengupas pandangan Ibnu Taimiyah tentang maqaṣid syariat. Dalam karyanya, al-Badwi menelaah berbagai tulisan dan fatwa Ibnu Taimiyah untuk mengungkap bagaimana ulama besar ini memahami, menerapkan, dan menyusun kerangka maqaṣid yang khas. Ibnu Taimiyah memandang bahwa tujuan tertinggi syariat adalah menjaga agama, sementara tujuan dasar lainnya mencakup penjagaan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya bermuara pada tegaknya keadilan dan tercapainya kemaslahatan umat. Dengan menganalisis pemikiran Ibnu Taimiyah, al-Badwi memperlihatkan bahwa pendekatan maqāṣid tidak terbatas pada teori semata, tetapi sangat aplikatif dan relevan untuk konteks sosial umat. Disertasi ini menjadi kontribusi penting dalam menggali maqaṣid syariat dari perspektif ulama yang dikenal dengan ketegasan dan kedalaman pemikirannya, serta membuka ruang pemahaman bahwa maqaṣid adalah jiwa dari syariat Islam yang dinamis dan kontekstual.
5. Jurnal berjudul: Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum (Asril et al., 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan mekanisme perlindungan hukum terhadap peserta Tapera sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Penelitian ini juga berupaya menganalisis secara kritis bagaimana kebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera dijalankan, serta mengevaluasi apakah pelaksanaan

program tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak peserta sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika penyelenggaraan Tapera ke depan, termasuk potensi pengembangan, tantangan yang dihadapi, serta prospek kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak.

6. Jurnal Berjudul: Pengaruh Pemotongan Gaji terhadap Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) pada Mahasiswa Kelas Karyawan di Universitas Bina Sarana Informatika (Debi Anggraeni et al., 2024). Jurnal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi mahasiswa kelas karyawan, di mana sebagian besar responden merasakan adanya penurunan pendapatan yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi tersebut memaksa banyak mahasiswa untuk melakukan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran rumah tangga, termasuk menerapkan pola pengeluaran yang lebih ketat dan selektif. Meskipun secara ekonomi terjadi tekanan, hasil analisis regresi linier pada Jurnal ini mengungkapkan bahwa kebijakan pemotongan gaji tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa kelas karyawan di UBSI. Motivasi belajar para mahasiswa tetap terjaga pada tingkat yang tinggi, yang didorong oleh keinginan kuat untuk meningkatkan karier serta memperbaiki kondisi ekonomi mereka di masa depan.
7. Jurnal dengan judul: Tabungan Perumahan Rakyat atau Tambahan Penderitaan Rakyat (Naibaho et al., 2024). Penelitian ini menganalisis pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), menilai sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta mengevaluasi dampaknya dalam kerangka prinsip-prinsip Good Governance. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif melalui metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menggabungkan analisis terhadap

peraturan perundang-undangan yang relevan serta studi literatur terkait. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara kebijakan pengelolaan Tapera yang dirumuskan dan ekspektasi masyarakat terhadap manfaat program tersebut. Salah satu dampak negatif yang teridentifikasi adalah potensi penurunan daya beli masyarakat akibat adanya iuran wajib Tapera, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat secara lebih luas. Penelitian ini mengemukakan bahwa Tapera berpotensi tidak sepenuhnya memenuhi tujuan awalnya untuk memudahkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.Kebijakan Tapera perlu dievaluasi secara komprehensif agar tidak menambah beban finansial masyarakat.

C. Kerangka Berpikir

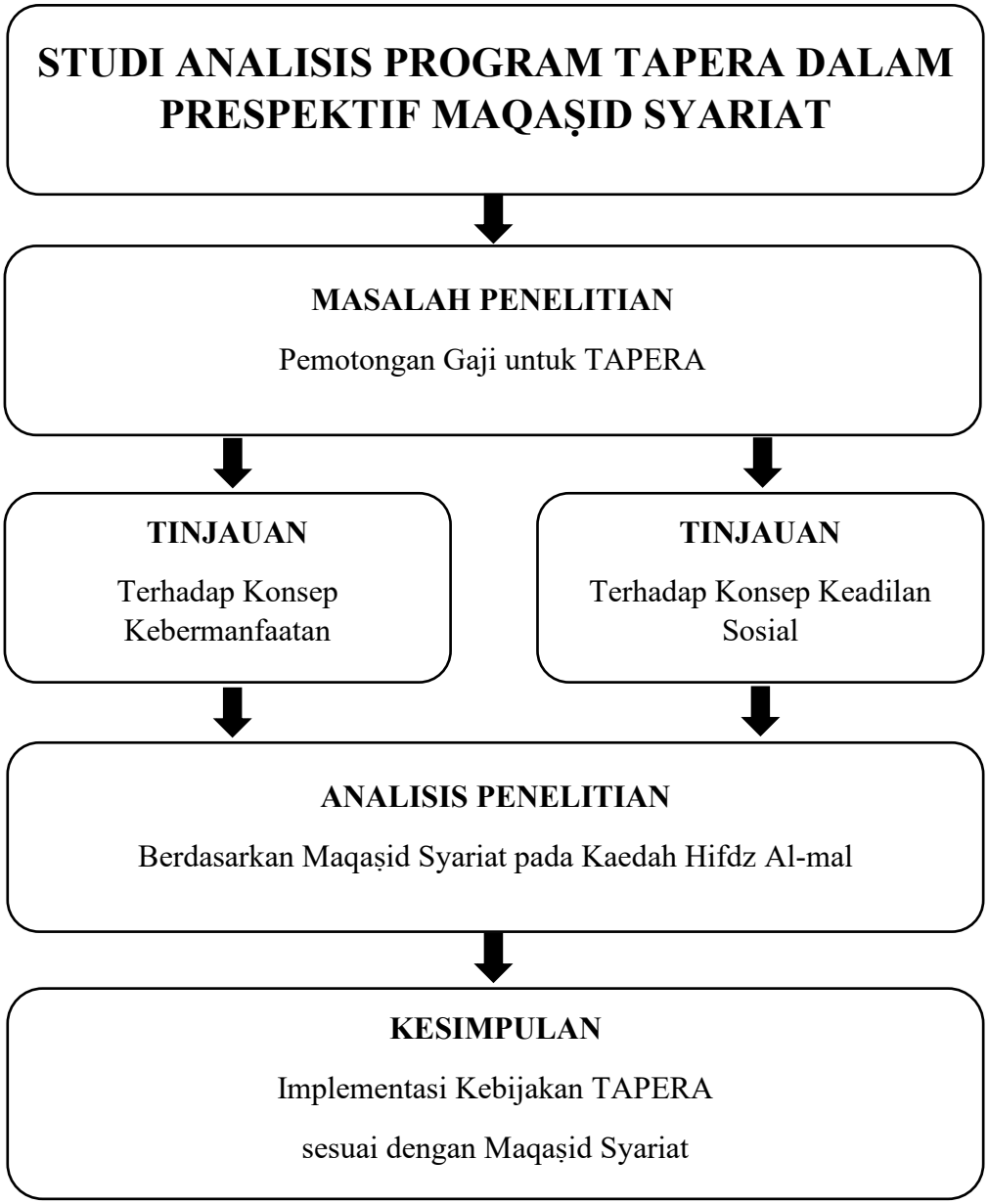

D. Hipotesis

Kebijakan pemotongan gaji pekerja untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) perlu dikaji secara kritis dalam kerangka Maqaṣid Syariat guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Secara normatif, Maqaṣid Syariat menekankan pentingnya menjaga lima kebutuhan pokok manusia, di antaranya adalah ḥifẓ al-mal (perlindungan harta), yang

mensyaratkan setiap kebijakan yang menyentuh aspek finansial harus bertujuan untuk melindungi dan memelihara hak kepemilikan individu. Di sisi lain, prinsip keadilan mengharuskan agar kebijakan tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, tanpa adanya bentuk ketidakadilan struktural yang memberatkan kelompok tertentu, khususnya pekerja dengan penghasilan rendah. Sementara itu, prinsip kemaslahatan menuntut agar potongan tersebut benar-benar bermuara pada manfaat nyata, seperti memudahkan akses masyarakat terhadap pemilikan rumah yang layak sebagai kebutuhan primer yang dijaga oleh syariat. Namun demikian, apabila pengelolaan dana Tapera tidak transparan, atau manfaatnya tidak proporsional terhadap pengorbanan finansial yang dibebankan kepada pekerja, maka kebijakan ini justru berpotensi bertentangan dengan Maqaṣid Syariat, karena dapat merusak perlindungan harta dan menghilangkan asas kemaslahatan yang menjadi tujuan utama pensyariatan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini harus senantiasa diawasi, dievaluasi, dan disesuaikan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak keuangan pekerja sebagaimana yang diajarkan dalam Maqaṣid Syariat.

Mengingat bahwa perumahan merupakan salah satu kebutuhan utama yang diakui dalam Maqaṣid Syariat sebagai bagian dari perlindungan terhadap harta (hifz al-māl) dan martabat manusia, kebijakan ini harus difokuskan untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap pemilikan rumah yang layak dan terjangkau. Namun, untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar efektif, penting untuk memastikan bahwa beban iuran yang dibebankan tidak menimbulkan kemudaratan yang berlebihan bagi para pekerja, terutama mereka yang memiliki pendapatan terbatas. Dalam hal ini, meskipun tujuan dari Tapera adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan kesejahteraan perumahan, kebijakan tersebut tidak boleh sampai menyebabkan ketidakadilan atau menambah kesulitan ekonomi bagi masyarakat yang sudah rentan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan Tapera harus dilandasi dengan prinsip keadilan, transparansi, dan pengelolaan yang baik, agar iuran yang

dikumpulkan benar-benar menghasilkan manfaat yang sebanding dengan kontribusi yang diberikan oleh setiap individu. Pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan secara efisien dan tepat sasaran, agar akhirnya kebijakan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama yang membutuhkan perumahan sebagai hak dasar mereka.

Penerapan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang tidak mempertimbangkan aspek proporsionalitas dalam pembebanan iuran, khususnya terhadap pekerja yang telah memiliki rumah atau tidak berminat membeli rumah, menimbulkan problematika keadilan yang serius. Dari sudut pandang Maqaṣid Syariat, prinsip keadilan (al-'Adl) merupakan pilar fundamental yang harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan publik. Ketidakadilan terjadi ketika individu dibebani kewajiban finansial untuk tujuan yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan atau kondisi aktual mereka, sehingga menimbulkan ketimpangan antara hak dan kewajiban yang semestinya berjalan seiring. Secara teoritis, kebijakan yang mengabaikan realitas obyektif para peserta justru berpotensi menghasilkan kemudaratan (mafsadah) alih-alih kemaslahatan (mashlahah), yang dalam hukum Islam merupakan indikator kuat untuk mengevaluasi keabsahan suatu kebijakan. Oleh karena itu, ketidakproporsionalan dalam implementasi iuran Tapera tidak hanya mencederai nilai-nilai keadilan sosial, tetapi juga melemahkan legitimasi moral kebijakan itu sendiri dalam perspektif hukum Islam, yang menuntut bahwa beban kewajiban harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima oleh individu.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, nilai, dan prinsip yang mendasari kebijakan pemotongan gaji untuk program Tapera dalam perspektif maqaṣid syariat, terutama terkait dengan aspek kebermanfaatan dan keadilan sosial. Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan penelitian ini menjelaskan secara sistematis berbagai data, pandangan, dan teori yang relevan, serta menganalisisnya dengan pendekatan normatif dalam kerangka maqaṣid.

Untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam, penelitian ini menggabungkan beberapa cara, yaitu: (a) studi literatur, dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan teori dan penerapan maqaṣid syariat, kebijakan Tapera di Indonesia, dan prinsip keadilan sosial dalam ajaran Islam; (b) studi kasus, dengan mengangkat implementasi kebijakan Tapera secara khusus pada kelompok pekerja berpenghasilan rendah, guna menilai dampak kebijakan terhadap aspek kesejahteraan dan perlindungan hak-hak finansial mereka; serta (c) analisis data, yang dilakukan dengan menimbang setiap temuan melalui prinsip-prinsip utama maqaṣid syariat, khususnya dalam hal penjagaan harta (ḥifẓ al-māl), keadilan (al-‘adalah), dan kemaslahatan umum (al-mashlahah). Perpaduan cara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang komprehensif terhadap wacana kebijakan publik dalam perspektif syariat Islam.

B. Sumber Informasi

Sumber data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sekunder yang relevan dengan fokus penelitian.

a. **Sumber primer** mencakup karya-karya ilmiah seperti tesis dan disertasi yang secara langsung membahas konsep maqaṣid syariat, baik dari aspek teoritis maupun aplikatif dalam konteks kebijakan publik. Karya-karya akademik tersebut menjadi rujukan penting dalam membangun kerangka analisis normatif yang mendalam.
b. **Sumber sekunder** berupa artikel dan jurnal ilmiah yang membahas isu-isu kebijakan perumahan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), baik dari perspektif hukum, ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Jurnal-jurnal tersebut memberikan informasi empirik dan kontekstual yang dibutuhkan untuk memahami latar belakang, implementasi, serta dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat, terutama kelompok pekerja berpenghasilan rendah.

Dengan menggabungkan berbagai jenis sumber tersebut, peneliti dapat membangun analisis yang kritis dan komprehensif dalam menilai kebijakan Tapera berdasarkan prinsip-prinsip maqaṣid syariat.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama atau human instrument yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Keaktifan dan subjektivitas peneliti menjadi bagian integral dari validitas dan kedalaman temuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti memposisikan dirinya sebagai alat yang menyeleksi, menginterpretasi, dan mengontekstualisasikan data berdasarkan pengetahuan akademik, wawasan keislaman, serta pemahaman terhadap maqaṣid syariat.

Selain peneliti sebagai instrumen utama, instrumen bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Panduan studi literatur, berupa daftar pertanyaan atau indikator kajian yang mengarahkan peneliti dalam menelaah dokumen, jurnal, kitab klasik, serta regulasi kebijakan Tapera.

b. Format pencatatan data, seperti lembar catatan isi (content note-taking sheet) untuk merangkum poin-poin penting dari setiap literatur yang dikaji.

c. Template analisis tematik, yang memuat kategori analisis sesuai prinsip maqaṣid syariat, seperti hifidz al-māl, keadilan sosial, dan kemaslahatan publik.

Seluruh instrumen ini digunakan untuk memastikan bahwa proses kajian berlangsung sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, khususnya dalam konteks studi normatif-analitis terhadap kebijakan pemotongan gaji untuk program Tapera dari sudut pandang maqaṣid syariat.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui pendekatan studi kepustakaan atau uang dikenal dengan istilah library research yang mencakup beberapa tahapan berikut:

1. Identifikasi dan Pemilihan Sumber Primer dan Sekunder

Penulis mengumpulkan berbagai sumber data yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini terdiri dari:

a. Tesis dan disertasi yang membahas teori maupun aplikasi maqaṣid syariat, khususnya dalam konteks ekonomi Islam dan kebijakan publik.

b. Jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan isu Tapera, keadilan sosial, dan maqaṣid syariat.

c. Dokumen kebijakan pemerintah, undang-undang, peraturan BP Tapera, serta publikasi resmi terkait program pemotongan gaji untuk Tapera.

2. Klasifikasi dan Organisasi Data

Data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan kategori tema seperti: maqaṣid syariat, ḥifẓ al-māl, kebijakan Tapera, serta keadilan sosial. Tujuannya adalah untuk memudahkan analisis tematik dan keterkaitan antar sumber.

3. Kajian Kritis terhadap Literatur

Setiap sumber dianalisis secara kritis untuk menggali argumen, pendekatan teori, dan hasil temuan yang relevan. Kemudian membandingkan pandangan para ahli guna memperoleh perspektif yang beragam serta membangun analisis yang mendalam.

4. Dokumentasi dan Pencatatan Data

Seluruh kutipan, referensi, dan informasi penting dari sumber yang digunakan didokumentasikan secara sistematis menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley, serta dicatat sesuai kaidah akademik agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5. Sinkronisasi Data dengan Tujuan Penelitian

Data yang diperoleh disesuaikan dan difokuskan pada dua aspek utama dalam penelitian ini, yakni: (1) kebermanfaatan program Tapera dalam perspektif maqaṣid syariat, khususnya aspek ḥifẓ al-māl, dan (2) kesesuaian prinsip keadilan sosial Islam dengan praktik pemotongan gaji dalam program tersebut.

E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis yang bersifat kualitatif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan mengkaji secara mendalam makna, prinsip, serta relevansi nilai-nilai maqaṣid syariat terhadap kebijakan pemotongan gaji untuk program TAPERA di Indonesia. Data yang telah dikumpulkan melalui studi literatur baik berupa sumber primer seperti kitab-kitab klasik dan karya para ulama kontemporer, maupun sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan dokumen kebijakan akan dianalisis secara tematik.

Analisis dilakukan dengan menelaah berbagai dimensi maqaṣid syariat yang relevan, terutama pada aspek perlindungan harta atau ḥifẓ al-māl, serta keterkaitannya dengan asas keadilan sosial dan kemaslahatan umum. Setiap data yang berkaitan dengan implementasi Tapera dianalisis untuk menjawab pertanyaan utama, apakah kebijakan pemotongan gaji tersebut mencerminkan nilai keadilan dan kebermanfaatan menurut pandangan syariat Islam.

Dalam proses analisis, peneliti juga menggunakan pendekatan komparatif terhadap berbagai pendapat dan teori yang muncul, baik dari perspektif fikih mu‘amalah, maqaṣid syariat, maupun kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan yang objektif dan argumentatif mengenai posisi syariat terhadap kebijakan yang sedang diteliti.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Tapera dan Implikasinya dalam Maqaṣid Syariat.

Kebijakan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) merupakan salah satu bentuk intervensi negara dalam menjamin akses perumahan bagi masyarakat Indonesia melalui mekanisme tabungan wajib yang dipotong dari penghasilan para pekerja. Pemerintah telah menetapkan kebijakan tabungan perumahan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang implementasinya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Dalam Pasal 15 peraturan tersebut ditegaskan bahwa jumlah simpanan yang wajib disetorkan oleh peserta sebesar 3% dari total gaji atau upah yang diterima. Beban iuran ini dibagi antara pekerja dan pemberi kerja, sehingga masing-masing memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan simpanan Tapera (Aristiawan, 2024).

Sebagai kebijakan publik yang bersifat wajib dan menyangkut harta masyarakat, Tapera perlu ditinjau dan disesuaikan secara kritis dengan prinsip-prinsip Maqaṣid Syariat guna memastikan kebermanfaatannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Dalam konteks Maqaṣid Syariat, kebijakan seperti Tapera harus selaras dengan perlindungan lima tujuan utama syariat. Lima tujuan utama syariat (al-maqaṣid al-khamsah) merupakan prinsip fundamental dalam Maqaṣid Syariat yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan. Kelima tujuan utama tersebut adalah:

a. Ḥifẓ Ad-Diin (Perlindungan Agama) yaitu menjaga, melindungi, dan memelihara keberlangsungan dan kebebasan menjalankan ajaran agama Islam.

b. Ḥifẓ An-Nafs (Perlindungan Jiwa) yaitu menjamin hak hidup dan keselamatan jiwa manusia dari segala bentuk ancaman, kekerasan, dan pembunuhan.
c. Ḥifẓ Al-'Aql (Perlindungan Akal) yaitu menjaga akal pikiran dari hal-hal yang merusaknya, seperti narkotika, minuman keras, dan pengaruh destruktif lainnya, serta mendorong pencarian ilmu dan pendidikan.
d. Ḥifẓ An-Nashl (Perlindungan Keturunan) yaitu menjaga kehormatan, garis keturunan, dan struktur keluarga yang sah melalui pernikahan dan larangan terhadap perzinaan serta praktik yang merusak moralitas.
e. Ḥifẓ Al-Maal (Perlindungan Harta) yaitu melindungi kepemilikan dan kekayaan seseorang dari pencurian, perampasan, penipuan, atau pemborosan, serta mengatur sirkulasi kekayaan secara adil dalam masyarakat.

Dengan adanya penyesuaian terhadap prinsip-prinsip maqaṣid syariat, kebijakan Tapera dapat menjadi kebijakan yang menjamin atas lima perlindungan yang dimiliki oleh syariat Islam dalam menegakkan kebaikan (mafsadat) untuk manusia dan meruntuhkan kerusakan (mafsadat) maupun keburukan (mudharat). Sehingga kebijakan Tapera dapat dijabarkan berdasarkan lima perlindungan (maqaṣid al-khamsah) sebagai berikut:

1.1. Tapera dalam tinjauan Ḥifẓ Ad-Diin (Perlindungan Agama)

Dalam perspektif maqaṣid syariat, Tapera dapat memenuhi prinsip perlindungan agama seseorang dengan memberikan kebutuhan dasar berupa rumah layak huni. Islam memandang bahwa pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan yang menunjang ketenangan hidup seseorang dalam menjalankan kewajiban agamanya. Ketika seseorang memiliki jaminan tempat tinggal yang layak dan aman, maka ia akan lebih mudah dalam

melaksanakan ibadah, menghadiri majelis ilmu, serta menjalankan aktivitas keagamaannya dengan khusyuk dan konsisten.

Dalam Surah Yunus ayat 87:

أَن تَبَوَّءا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً

"... Tinggallah oleh kamu berdua di Mesir beberapa rumah untuk kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah'"

Menurut Imam Al-Baghawi (Al-Baghawi, 2014), bahwa Allah memerintahkan kaumnya Nabi Musa untuk menjadikan rumah sebagai salah satu prasarana dalam menegakkan shalat sebagai salah satu bagian agama Islam. Maka dalam konteks kebijakan Tapera, ayat ini dapat dijadikan landasan bahwa memiliki hunian yang layak bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memiliki fungsi esensial dalam menjaga stabilitas ibadah, ketenangan spiritual, dan keberlangsungan praktik keagamaan secara privat dan aman. Dari perspektif maqaṣid syariat, kebijakan penyediaan perumahan sebagaimana dicanangkan oleh Tapera harus mampu menjamin ruang yang kondusif bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya, terutama dalam kondisi sosial yang tidak selalu mendukung. Maka, ḥifẓ ad-diin tercermin melalui upaya negara dalam menjamin fasilitas tempat tinggal yang layak dan aman sebagai sarana untuk menjaga kualitas kehidupan beragama setiap individu Muslim.

Kemudian pada hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari nomor 1.187 menyatakan, *"Jadikanlah shalat-shalat kalian di rumah kalian."* (Al-Asqallani, 2002). Hadis ini menunjukkan bahwa tempat tinggal juga berperan penting dalam menjaga keteguhan dan kelestarian agama, bahkan bisa menjadi tempat pelaksanaan ibadah ketika akses ke masjid tidak memungkinkan. Dalam hal ini, kebijakan Tapera yang bertujuan menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat dapat menjadi instrumen negara dalam mewujudkan prinsip ḥifẓ ad-diin dari konsep maqaṣid syariat.

1.2. Tapera dalam tinjauan Ḥifẓ An-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Dalam konsep maqaṣid syariat pada prinsip ḥifẓ an-nafs (perlindungan jiwa) merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam setiap kebijakan dan tatanan sosial. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa dan kelangsungan hidup manusia dengan memberikan jaminan terhadap kebutuhan dasar, termasuk tempat tinggal yang layak. Adapun kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dapat ditinjau sebagai upaya negara dalam menjamin perlindungan jiwa masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah yang rentan secara sosial dan ekonomi. Hunian yang layak berkontribusi besar terhadap kesehatan fisik, stabilitas emosional, serta keamanan hidup seseorang dan keluarganya. Hal ini didukung dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa rumah merupakan anugerah Allah yang menjadi tempat ketenangan (*sakan*) bagi manusia. Ketika seseorang memiliki tempat tinggal yang layak, maka jiwanya akan tenteram.

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا

"Allah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal (yang menenangkan) (An-Nahl/16:80)

Menurut sebagian para ulama tafsir berdasarkan ayat di atas, Allah menjadikan bagi manusia melalui rumah-rumah mereka sebagai bentuk rasa ketenangan dan ketentraman bersama keluarga mereka, ketika mereka tengah bermukim di kampung halaman sendiri (Nukhbatun Min Al-Ulama, 2012). Bahkan dalam Hadis (At-Thabrani, 1995), baginda Rasulullah menjelaskan bahwa di antara ketenangan yang akhirnya membawakan kebahagiaan dalam hidup manusia tidak lain adalah rumah yang nyaman:

أربعٌ مِن السعادةِ: المرأةُ الصالحةُ، والمسكنُ الواسِعُ، والجارُ الصالحُ، والمركبُ الهَنيء، وأربعٌ مِن الشقاوةِ: الجارُ السُّوءُ، والمرأةُ السُّوءُ، والمسكنُ الضِّيقُ، والمَركبُ السُّوءُ

" Empat perkara termasuk kebahagiaan: istri yang shalihah, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Dan empat perkara termasuk kesengsaraan: tetangga yang buruk, istri yang buruk, rumah yang sempit, dan kendaraan yang buruk." (HR. Ath-Thabrani nomor 3610)

Oleh karena itu, apabila kebijakan Tapera dilaksanakan dengan adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat lemah, maka ia dapat sejalan dengan prinsip ḥifẓ an-nafs (perlindungan jiwa) dimana Tapera akan memberikan ketenangan, dan sebalinya.

1.3. Tapera dalam tinjauan Ḥifẓ Al-'Aql (Perlindungan Akal)

Ḥifẓ Al-'Aql (perlindungan akal) merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan hidup manusia. Syariat Islam memerintahkan perlindungan terhadap akal karena ia merupakan alat utama dalam memahami ajaran agama, mengambil keputusan, dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Dengan prinsip ini, kebijakan Tapera dapat ditinjau dari sejauh mana ia memberikan dukungan terhadap perkembangan intelektual dan mental masyarakat. Ketika kebutuhan dasar, seperti perumahan, terpenuhi dengan layak dan adil, maka individu dapat hidup dengan lebih tenang, fokus, dan produktif dalam berpikir, serta berkontribusi secara sosial. Akses terhadap tempat tinggal yang memadai juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak-anak dan anggota keluarga lainnya, yang pada akhirnya turut mendukung upaya pengembangan kualitas akal.

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (Al-Bukhari, 2011a) yang berbunyi: *"Barangsiapa di pagi hari merasa aman dalam keluarganya, sehat jasadnya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan baginya"*, memberikan isyarat kuat tentang pentingnya stabilitas hidup sebagai fondasi utama dalam meraih

kesejahteraan batin, akal, dan optimalisasi potensi intelektual manusia. Hadis ini menekankan bahwa rasa aman, kesehatan fisik yang juga mencakup kesehatan akal merupakan nikmat dunia yang sangat besar. Jika dikaitkan dengan prinsip ḥifẓ al-ʻaql dalam maqaṣid syariat, maka terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut akan menciptakan kondisi yang mendukung ketenangan pikiran, kejernihan berpikir, serta kapasitas akal dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama maupun menjalankan tanggung jawab sosial.

Kebijakan Tapera sebagai penyedia akses terhadap hunian yang layak dapat menjadi salah satu unsur pendukung stabilitas tersebut. Ketika seseorang memiliki tempat tinggal yang aman, maka secara psikologis ia akan lebih siap dalam menjalankan aktivitas pendidikan, profesional, dan keagamaannya secara rasional dan optimal.

1.4. Tapera dalam tinjauan Ḥifẓ An-Nashl (Perlindungan Keturunan)

Islam sangat menaruh perhatian terhadap kesejahteraan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, karena dari sanalah terbentuk generasi penerus yang beriman, berakhlak, dan produktif. Sehingga perlindungan terhadap keturunan merupakan tujuan utama yang menghendaki terjaganya garis keturunan secara sah, bermartabat, dan sejahtera. Kebijakan Tapera yang bertujuan menyediakan hunian layak bagi seluruh warga negara dapat dikaji dari sudut pandang ini, karena rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting bagi stabilitas dan kenyamanan hidup keluarga. Tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak dapat menciptakan suasana harmonis dalam rumah tangga, mendukung pertumbuhan fisik dan mental anak-anak, hal ini didasari karena anak-anak sangat akrab dengan lingkungan rumah (Widodo & Ruhaena, 2018) dibandingkan lingkungan lain. Sehingga keberadaan rumah yang layak menjadi salah satu kunci perlindungan keturunan yang baik.

Nabi bersabda, *"Seluruh bangunan berakibat buruk kepada pemiliknya pada hari kiamat…*" (Ad-Dimashqi, 1995). Sabdab beliau dapat dipahami sebagai peringatan terhadap pembangunan yang tidak memiliki orientasi maslahat. Namun, apabila bangunan termasuk rumah tinggal jika dibangun atau dimiliki dengan niat dan tujuan yang syari seperti menjaga keselamatan, kesehatan, dan martabat keluarga, maka ia justru menjadi bentuk pengamalan maqaṣid syariat, khususnya pada aspek ḥifẓ an-nashl (perlindungan terhadap keturunan). Kebijakan Tapera sebagai program penyedia rumah layak huni melalui iuran bersama negara dan pekerja dapat menjadi sarana mendukung terjaganya keberlangsungan dan kualitas generasi Muslim. Rumah yang layak huni nan sehat secara fisik berperan penting dalam mencegah penyakit dan gangguan kesehatan terhadap anak keturunan, sedangkan lingkungan tempat tinggal yang aman dan kondusif berdampak besar pada kesehatan mental dan psikososial anak-anak termasuk pula orang tua.

1.5.Tapera dalam tinjauan Ḥifẓ Al-Maal (Perlindungan Harta)

Kebijakan Tapera, yang mewajibkan potongan gaji sebesar 3% dari penghasilan pekerja untuk iuran tabungan perumahan, harus dianalisis secara kritis dari sudut pandang maqaṣid syariat dalam prinsip ḥifẓ al-maal atau perlindungan harta. Jika dana yang dipotong tidak dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata kepada peserta, maka kebijakan ini justru dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan harta. Dalam Islam, tidak dibenarkan ada pengambilan harta seseorang tanpa adanya manfaat yang sepadan dan jelas, sebagaimana firman Allah:

لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"… janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil…" (QS. An-Nisa : 29).

Dengan ayat ini Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, menjelaskan bahwa Allah melarang para hambaNya yang beriman dari memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil (As-Sa'di, 2002). Ayat ini menunjukkan larangan eksplisit terhadap bentuk pemanfaatan harta tanpa hak yang sah atau tanpa manfaat yang dapat diterima secara rasional dan syari.

B. Kemaslahatan Umum dalam Kebijakan Tapera menurut Perspektif Maqaṣid Syariat.

Di antara sistem kebijakan publik yang bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial, adalah program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai inisiatif strategis dari pemerintah Indonesia yang dirancang guna memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau, dengan sistem pendanaan yang bersumber dari simpanan wajib para peserta (Ramadhanianto & Ubaidillah, 2025). Namun demikian, keberlakuan kebijakan ini yang bersifat wajib dan mencakup hampir seluruh kalangan pekerja, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah dan bekerja dalam sektor informal atau sistem kontrak, menimbulkan pertanyaan mendasar: *Apakah kebijakan ini benar-benar memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh kalangan pekerja?* Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika mempertimbangkan realitas bahwa tidak semua peserta akan secara langsung mendapatkan manfaat berupa rumah dari program tersebut, sedangkan pemotongan iuran dilakukan secara periodik dan wajib.

Lebih lanjut dan tidak kalah pentingnya adalah kebijakan Tapera juga tidak terlepas dari risiko-risiko sistemik yang kerap terjadi dalam praktik pelaksanaan kebijakan publik, terutama dalam konteks pengelolaan dana yang bersumber dari pemotongan gaji masyarakat. Salah satu risiko yang paling krusial adalah potensi terjadinya tindak pidana korupsi serta penyelewengan dana publik yang dikelola dalam jumlah besar. Dalam sejarah administrasi kebijakan sosial di Indonesia, tidak sedikit kasus di mana program-program serupa mengalami

kebocoran anggaran, kurangnya transparansi, serta lemahnya pengawasan institusional. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip ḥifẓ al-māl dalam maqaṣid syariat yang menekankan pentingnya perlindungan harta masyarakat dari praktik-praktik zalim dan manipulatif. Jika risiko-risiko tersebut tidak diantisipasi dengan tata kelola yang akuntabel dan sistem pengawasan yang kuat, maka potensi hilangnya dana publik akibat korupsi dalam skema Tapera dapat menggerus kepercayaan publik dan merusak nilai keadilan sosial yang hendak ditegakkan melalui kebijakan tersebut.

Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan Tapera secara adil dan berlandaskan prinsip maqaṣid syariat, khususnya dalam aspek perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), pemerintah seharusnya memperhatikan sejumlah hal penting agar kebijakan tersebut tidak mengandung unsur pelanggaran terhadap syariat maupun bentuk kedzaliman yang merugikan masyarakat. Prinsip ḥifẓ al-māl menuntut agar setiap kebijakan yang bersentuhan langsung dengan harta masyarakat dilandasi oleh asas kehati-hatian, keadilan, dan transparansi, serta tidak memberikan tekanan ekonomi yang tidak proporsional, terutama kepada kelompok pekerja berpenghasilan rendah.

Sebuah kebijakan publik dalam Islam tidak semata-mata dinilai dari niat baiknya, namun juga dari dampak nyata yang ditimbulkan terhadap kemaslahatan umat. Jika pengelolaan dana Tapera tidak dilakukan secara transparan, akuntabel, dan proporsional, maka dikhawatirkan akan menimbulkan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap syariat seperti pengambilan harta secara zalim (*akl al-māl bi al-batil*), ketidakpastian manfaat, atau pemaksaan terhadap golongan yang rentan secara ekonomi. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa Tapera benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak pekerja, hal-hal yang menjadi probelematika perlu diperhatikan karena dapat merusak nilai maqaṣid syariat adalah sebagai berikut:

2.1. Kualitas dan Kelayakan Perumahan Tapera

Pemerintah tidak hanya dituntut untuk menjamin akses pembiayaan perumahan, tetapi juga wajib memberikan perhatian serius terhadap kualitas dan kelayakan rumah yang disediakan bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penyediaan rumah yang layak tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pemenuhan fisik semata, melainkan mencakup aspek kualitas produk bangunan, lingkungan yang sehat, struktur bangunan yang aman, sarana sanitasi yang memadai, serta akses terhadap fasilitas sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Jika kualitas dan kelayakan perumahan diabaikan, maka tujuan utama dari kebijakan Tapera dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat akan jauh dari harapan. Dalam perspektif maqaṣid syariat, hal ini juga berpotensi mengabaikan prinsip perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), bahkan harta (ḥifẓ al-māl), sebab rumah yang tidak layak dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik, psikologis, dan finansial bagi penghuninya. Dalam fikih muamalah terdapat kaidah,

بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ

"Menjual sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dan menjadi tanggungan dalam akad" (Al-Asfahani, 2018), memiliki relevansi yang erat dengan mekanisme program Tapera. Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam transaksi yang sah menurut syariat, meskipun objek yang diperjualbelikan belum tersedia secara fisik saat akad, kejelasan deskripsi mengenai barang tersebut baik jenis, kualitas, maupun karakteristiknya adalah syarat mutlak untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Serupa dengan apa yang dikeluarkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 yang mewajibkan adanya kejelasan dalam barang yang diperjualbelikan (Anwar, 2024)

Kebijakan Tapera yang mewajibkan peserta menabung dalam jangka panjang dengan janji memperoleh rumah di masa depan, pada

dasarnya memiliki kesamaan pola dengan sistem jual beli sesuatu yang ditangguhkan penyerahannya. Oleh karena itu, rumah yang akan diberikan kepada peserta Tapera harus memiliki kejelasan dalam aspek kualitas bangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kelayakan huni sejak awal. Ketidakjelasan atau ketidaksesuaian dalam kualitas dan kelayakan rumah yang diberikan akan menyebabkan akad menjadi cacat secara syariat karena bertentangan dengan prinsip *ta'yiin wa tasfif* (penentuan dan penjabaran sifat barang).

Jika program Tapera mengabaikan kejelasan kualitas, spesifikasi rumah, seperti kekuatan struktur, ketersediaan fasilitas dasar (air, sanitasi, listrik), dan lokasi yang aman dan layak, maka hal tersebut tidak hanya mengurangi manfaat yang dijanjikan, tetapi juga berpotensi jatuh dalam kategori jual beli sesuatu yang tidak mampu diserahkan (بيع ما لا يقدر على تسليمه) atau penipuan terhadap peserta, yang jelas-jelas dilarang dalam muamalah Islam. Oleh karena itu, penjaminan kualitas dan kelayakan perumahan dalam program Tapera bukan sekadar kewajiban teknis, tetapi merupakan syarat sah akad dalam perspektif maqaṣid syariat, terutama dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl), menghindari ketidakadilan, dan memberikan perlindungan hukum terhadap peserta sebagai pihak yang menanggung beban pembayaran.

Namun realita dalam pelaksanaan standar perumahan layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman masih belum sepenuhnya mencerminkan pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam regulasi tersebut. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah proyek perumahan subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) masih belum memenuhi kriteria kelayakan huni. Beberapa unit dibangun tanpa memperhatikan standar kelengkapan sarana, prasarana, dan utilitas umum sebagaimana seharusnya. Kondisi ini bertentangan

dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang secara eksplisit menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur pendukung dan peningkatan mutu lingkungan permukiman sebagai bagian integral dari pembangunan perumahan yang berkelanjutan (Astrid et al., 2021).

2.2. Kejelasan Waktu dan Mekanisme Perumahan Tapera

Potensi unsur pelanggaran prinsip maqaṣid syariat dalam program Tapera dapat ditemukan pada sejumlah aspek mendasar, seperti ketidakpastian waktu serta mekanisme yang digunakan dalam penyaluran manfaat perumahan (Amelia et al., 2025). Para peserta diwajibkan untuk menyetorkan dana secara rutin dengan harapan memperoleh fasilitas perumahan di masa yang akan datang. Namun, absennya kepastian yang konkret mengenai waktu dan bentuk manfaat yang akan diterima justru menimbulkan keraguan dan keresahan, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang mengedepankan kejelasan dan kepastian dalam akad dan transaksi. Menurut kaedah fikih

"وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا ذُكِرَ وَقْتُ مَحَلِّهِ"

yang berarti jika akadnya ditangguhkan, maka harus disebutkan waktu jatuh temponya (Ad-Dimasyqi, 2016), merupakan prinsip penting dalam transaksi muamalah Islam yang menekankan keharusan adanya kejelasan waktu dalam akad yang bersifat tidak kontan atau ditangguhkan. Kaedah ini mengandung nilai syariat yang mencegah ketidakpastian (gharar) dan kerugian akibat informasi yang tidak transparan dalam perjanjian. Kaedah ini sebanding lurus dalam menilai pentingnya transparansi terkait waktu dan mekanisme pemberian manfaat perumahan kepada peserta program. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang sesuai waktu, kualitas, dan jumlah yang telah disepakati sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 mencerminkan prinsip keadilan dan

kepastian hukum dalam transaksi jual beli secara syariah. Begitu juga dalam Fatwa DSN MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 ditegaskan bahwa waktu dan tempat ketika menyerahkan barang haus sesuai apa yang telah disepakati oleh pihak peserta Tapera selaku konsumen ataupu pembeli. Jika waktu dan proses pemberian manfaat tersebut tidak dijelaskan secara pasti sejak awal, maka kebijakan ini telah menyelisihi prinsip dasar dalam akad muamalah sebagaimana dikandung dalam kaedah di atas.

Ketidakjelasan waktu penyerahan rumah, ketidakpastian antrian, serta ambiguitas tahapan proses pengajuan dan pencairan manfaat perumahan dapat berujung pada ketidakadilan dan ketimpangan dalam distribusi manfaat, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program Tapera. Oleh karena itu, penetapan waktu yang jelas, transparan, dan tertulis dalam sistem Tapera bukan hanya menjadi tuntutan administratif, melainkan sebuah kewajiban syar'i dalam rangka menjaga keadilan, kejelasan akad, serta perlindungan terhadap hak peserta, sesuai dengan maqaṣid syariat, khususnya dalam aspek ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) dan ḥifẓ ad-din (penjagaan prinsip syariat dalam muamalah).

Selain itu, ruang lingkup manfaat Tapera yang dibatasi hanya pada hak milik, pendirian bangunan rumah, atau perawatan rumah pertama menimbulkan berbagai persoalan, terutama dari sisi kejelasan dan kepastian manfaat yang dapat dirasakan oleh peserta (Ramadhanianto & Ubaidillah, 2025). Ketentuan yang terlalu sempit ini berpotensi mengabaikan kebutuhan peserta yang mungkin sudah memiliki rumah tetapi membutuhkannya untuk keperluan perumahan lainnya yang mendesak, seperti relokasi akibat bencana atau kebutuhan tempat tinggal karena perubahan kondisi keluarga. Keadaan ini menciptakan ketimpangan informasi antara pihak penyelenggara dengan peserta, yang berisiko menimbulkan kerugian bagi peserta dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap keberlangsungan program tersebut.

2.3. Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam UU TAPERA

Kepastian hukum berfungsi sebagai landasan normatif yang memberikan jaminan atas keteraturan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan Tapera, sehingga masyarakat memiliki kejelasan hak dan kewajiban dalam berpartisipasi pada program tersebut. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Maqaṣid Syariat yang menuntut tercapainya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid) melalui kebijakan publik yang adil, terukur, dan menghindarkan masyarakat dari ketidakpastian (gharar). Melalui ketentuan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H Ayat (1), ditegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikmati kesejahteraan lahir dan batin, memperoleh tempat tinggal, serta hidup dalam lingkungan yang sehat dan layak. Atas dasar prinsip tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan warga negaranya terhadap hunian yang memadai dan terjangkau, sebagai bagian dari upaya membentuk pribadi bangsa Indonesia yang utuh, berkarakter, mandiri, dan mampu berkontribusi secara produktif (Carrisa & Phahlevy, n.d.).

Kemanfaatan hukum yang termuat dalam UU TAPERA, jika dijalankan secara konsisten dan berkeadilan, akan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jaminan kepastian hukum memegang peranan krusial dalam membangun suatu tatanan yang menjunjung keadilan serta mendorong terciptanya sistem yang terbuka dan dapat dipercaya (Ambarwati, 2024). Kaedah syar'i yang bersumber dari hadis riwayat Imam Bukhari nomor 7.144 Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Yang artinya setiap muslim, wajib taat dan mendengar kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai kecuali jika diperintahkan dalam maksiat (Al-Bukhari, 2011b), menunjukkan prinsip penting dalam tata kelola masyarakat dan negara dalam Islam, yaitu kewajiban menaati pemerintah dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat, meskipun aturan tersebut dalam hal yang mubah atau tidak disukai oleh sebagian individu. Prinsip ini menegaskan bahwa badan penyelenggara Tapera wajib mentaati aturan dan undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan. Kepatuhan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek administratif dan legal formal, tetapi juga memiliki landasan syar‘i yang kuat. Ketika penyelenggara tunduk terhadap ketentuan yang berlaku, maka proses pelaksanaan program akan berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel, yang secara langsung mendukung terwujudnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum sebagaimana yang ditekankan dalam maqaṣid syariat.

Sebaliknya, bila penyelenggara menyelisihi regulasi yang telah disahkan baik dalam pengelolaan dana, proses pendistribusian manfaat, ataupun dalam pelaporan dan evaluasi maka hal tersebut tidak hanya mencederai prinsip tata kelola yang baik, tetapi juga menyimpang dari semangat kepatuhan terhadap pemimpin dalam Islam, selama kebijakan itu tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Maka, dalam rangka menjaga kepercayaan publik dan memenuhi tujuan kemaslahatan dalam kebijakan publik, ketaatan terhadap regulasi merupakan bagian integral dari tanggung jawab syar‘i dan moral lembaga. Dengan demikian, keselarasan antara aturan negara dan implementasi syariat menjadi bukti bahwa hukum positif dan prinsip Islam bisa berjalan beriringan, selama kedua-duanya mengarah pada keadilan, kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan nas syar‘i.

2.4. Perlindungan Hak Konsumen atau Peserta Program Tapera

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah) sebagaimana diamanatkan oleh Maqaṣid Syariat. Perlindungan terhadap hak dan kepentingan peserta, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah merupakan bagian integral dari upaya menjaga lima tujuan utama syariat, terutama dalam hal perlindungan harta dan perlindungan jiwa. Peserta Tapera sebagai konsumen wajib diberikan jaminan hak mereka akan transparansi, keadilan, dan kejelasan dalam pengelolaan dana iuran yang mereka setorkan. Tanpa adanya perlindungan hak konsumen yang memadai, potensi penyalahgunaan dana, informasi yang asimetris, serta kurangnya akuntabilitas dari lembaga pengelola dapat menimbulkan mudarat yang bertentangan dengan prinsip syariat. Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli rumah di perumahan menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen, sebagai bentuk implementasi prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam transaksi muamalah berbasis syariah.

Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat menjadi sarana bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan dan menuntut pertanggungjawaban apabila terjadi tindakan merugikan dari pihak pengembang. Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, keberadaan undang-undang tersebut merupakan kemajuan penting dalam menciptakan iklim usaha yang berkeadilan di Indonesia, khususnya dalam menjamin hak-hak konsumen agar tidak dirugikan (Supriatiningsih, 2016).

Adapun menurut perspektif syariat Islam, hak-hak konsumen mendapat perhatian yang sangat serius sebagai bagian dari prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak individu. Salah satu wujud perhatian ini adalah adanya konsep khiyar yang diperbolehkan (Al-Qurthubi, 2004) dalam akad jual beli. Khiyar adalah hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad setelah terjadi transaksi, khususnya apabila

ditemukan kekurangan pada barang atau terjadi ketidaksesuaian dengan kesepakatan. Hal ini memberikan ruang perlindungan bagi konsumen agar tidak dirugikan dalam transaksi ekonomi yang tidak transparan atau cacat. Selain itu, syariat juga melarang segala bentuk kezaliman kepada hak-hak orang lain, termasuk dalam jual beli. Firman Allah Ta'ala:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

"Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya." (QS. Hud: 85)

Ayat ini melarang dengan tegas praktik pengurangan atau penghilangan hak orang lain dalam segala hal (Al-Mahalli et al., 2015).

2.5. Kebijakan Tapera sebagai Beban Ekonomi Tambahan

Menurut pandangan Maqaṣid Syariat, setiap kebijakan publik, termasuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), harus dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan umum serta menghindari segala bentuk beban yang dapat menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Salah satu prinsip penting dalam maqaṣid adalah mencegah kesulitan (raf' al-haraj) dan tidak membebani di luar batas kemampuan, sebagaimana firman Allah di Al-Baqarah ayat 286,

"لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"

Allah tidak membebani hamba-Nya kecuali sesuai dengan kemampuan mereka. Menurut Ibnu Katsir (Ibnu Katsir, 2000), ayat ini mengandung makna kasih sayang Allah terhadap ciptaan-Nya, bahwa aturan Allah diturunkan tidak untuk memberatkan, melainkan untuk memudahkan manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kebijakan Tapera sebagai kebijakan publik, jika ingin sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, harus mempertimbangkan batas kemampuan

ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dan tidak boleh dijadikan instrumen yang justru menambah tekanan ekonomi terhadap masyarakat, khususnya kalangan pekerja berpenghasilan rendah.

Pada kenyataannya secara esensial, Peraturan Pemerintah tentang Tapera yang ditetapkan sebagai turunan dari Undang-Undang Tapera masih menyisakan sejumlah persoalan, salah satunya adalah anggapan dari berbagai kalangan bahwa besaran iuran Tapera berpotensi menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena iuran tersebut menambah kewajiban finansial di samping kontribusi untuk BPJS dan pemotongan pajak penghasilan yang telah berjalan (Sholihah, n.d.). Dimana kontribusi iuran yang ditetapkan sebesar 3% dari total penghasilan, dengan proporsi 2,5% dibebankan kepada pekerja dan hanya 0,5% menjadi tanggungan pemberi kerja, dipandang sebagai beban yang cukup berat bagi pihak pekerja (Ramadhanianto & Ubaidillah, 2025). Sehingga apabila kebijakan Tapera justru memperberat beban finansial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, maka cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi sulit untuk direalisasikan secara optimal (Putra et al., 2020).

Program ini seharusnya tidak menambah kewajiban finansial baru yang melemahkan daya beli atau menurunkan kualitas hidup mereka. Sebaliknya, Tapera harus menjadi bentuk kontribusi negara dalam mewujudkan kesejahteraan kolektif, bukan menjadi beban tambahan yang menggerus kemaslahatan yang seharusnya dijaga dalam syariat.

2.6. Transparasi Pengelolaan Dana Tapera

Transparansi dalam pengelolaan dana Tapera sangat penting bagi peserta, karena dapat membangun kepercayaan dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Dalam pandagan hukum Islam

menurut Imam Muhammad bin Ismail As-Shan'ani (As-Shan'ani, 2011) terdapat penjelasan,

وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، وَهُوَ مَا خَلَصَ عَنِ الْغِشِّ فِي الْمُعَامَلَةِ

Secara eksplisit menegaskan bahwa keberkahan suatu transaksi jual beli sangat tergantung pada terhindarnya transaksi tersebut dari unsur penipuan. Dalam konteks kebijakan Tapera, ketiadaan transparansi dalam pengelolaan dana peserta dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan yang secara langsung bertentangan dengan prinsip "al-bay' al-mabrur" dalam syariat Islam.

Dengan adanya transparansi, peserta dapat terhidar dari penipuan, serta memahami manfaat, mekanisme program, dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan, sehingga kebijakan Tapera dapat berjalan efektif dan efisien. Transparansi juga berperan dalam mengurangi kekhawatiran masyarakat terkait keamanan dan efektivitas dana yang mereka setorkan. Ketika peserta memiliki akses yang jelas terhadap laporan keuangan dan pengelolaan dana, mereka akan lebih yakin bahwa dana mereka digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian transparansi dapat mendorong partisipasi publik dalam memberikan masukan dan kritik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana Tapera. Keberhasilan kebijakan Tapera hanya dapat dicapai apabila transparansi serta mekanisme pelaksanaannya dijalankan secara optimal. Di samping itu, diperlukan adanya pengawasan yang ketat dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan efektivitas program tersebut (Ekaptiningrum, 2024). Transparansi bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan fondasi untuk menciptakan kepercayaan dan kolaborasi antara pemerintah dan peserta dalam mencapai tujuan perumahan yang lebih baik.

2.7. Penyalahgunaan Dana Tapera

Terdapat kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau pengelolaan dana yang tidak sepenuhnya transparan terhadap dana yang telah dihimpun, padahal dana tersebut semestinya dialokasikan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Apabila dana publik ini tidak dikelola secara profesional dan akuntabel, maka masyarakat yang telah menaruh ekspektasi besar terhadap keberhasilan program ini sangat berisiko mengalami kerugian, terutama bagi mereka yang telah menyisihkan sebagian penghasilannya dengan harapan bisa memiliki rumah impian di masa mendatang (Khotimah et al., 2024).

Penyalahgunaan dana Tapera merupakan bentuk nyata dari pelanggaran terhadap amanah yang sangat dikecam dalam ajaran Islam. Dalam Surah An-Nisa ayat 58, Allah berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." Ayat ini, berfungsi sebagai bentuk istifnaf ibtida'iyy atau permulaan yang independen (Ashur, 1984), yang bertujuan menegaskan prinsip-prinsip keadilan, pengelolaan yang jujur terhadap amanah, serta tatanan ketaatan dalam masyarakat. Maka, sangat relevan jika ayat ini dijadikan dasar dalam penyangkalan praktik penyalahgunaan dana publik seperti Tapera, karena dana tersebut merupakan amanah publik yang wajib dijaga dan dikelola secara adil dan transparan.

Dana Tapera yang dikumpulkan dari para pekerja seharusnya dikelola dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas demi memastikan hak-hak peserta terjamin dan tujuan program tercapai. Namun, jika pengelolaan dana tersebut disalahgunakan, baik melalui korupsi, penggelapan, ataupun investasi yang tidak sehat dan merugikan, maka hal ini tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga menciderai keadilan sosial yang menjadi salah satu tujuan utama kebijakan

publik. Dari sudut pandang syariat, penyalahgunaan dana ini merupakan bentuk *fasad* (kerusakan) yang harus dicegah karena bertentangan dengan maqaṣid syariat dalam aspek perlindungan harta, keamanan sosial, serta stabilitas ekonomi umat.

2.8. Keadilan dalam Penyelenggaraan Program Tapera

Salah satu prinsip fundamental dalam kebijakan publik menurut perspektif Islam adalah al-'Adl (keadilan), yang menghendaki agar setiap kebijakan mampu mewujudkan keadilan dan memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi (Rizal, 2022). Radbruch menegaskan bahwa hukum tidak sekadar kumpulan aturan yang ditaati oleh masyarakat, melainkan juga mengandung unsur esensial berupa nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang harus senantiasa dijunjung tinggi dan dipelihara dalam penerapannya (Manullang, 2022).

Keadilan dalam penyelenggaraan program Tapera merupakan aspek fundamental yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa program ini dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh peserta. Program Tapera, yang bertujuan untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, harus dirancang dan dilaksanakan dengan prinsip keadilan sosial yang mengedepankan kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau budaya. Keadilan tidak hanya berarti distribusi sumber daya yang adil, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan yang transparan dan inklusif, di mana suara dan aspirasi semua pihak, terutama kelompok yang kurang beruntung yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), didengar dan diperhatikan.

Dengan menerapkan prinsip keadilan, program Tapera dapat mengurangi kesenjangan akses terhadap perumahan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan program. Hal ini penting untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di kalangan peserta, sehingga mereka merasa terlibat dalam proses pembangunan perumahan yang berkelanjutan. Selain itu, keadilan dalam penyelenggaraan Tapera juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi, karena masyarakat yang memiliki akses terhadap perumahan yang layak cenderung lebih produktif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan komunitas. Keadilan dalam penyelenggaraan program Tapera tidak hanya sekadar prinsip normatif, tetapi merupakan kunci untuk mencapai tujuan program yang lebih luas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan pandangan maqaṣid syariat, keadilan dalam penyelenggaraan program Tapera sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih tinggi dan mulia dalam kehidupan masyarakat, yaitu perlindungan terhadap lima aspek dasar. Allah berfirman,

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil (QS. An-Nahl:90)

Ibnu Asyur (Ashur, 1984) menafsirkan ayat di atas bahwa keadilan dalam perspektif syariat mencakup seluruh kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, baik dalam aspek akidah maupun syariat, yang terejawantahkan melalui pelaksanaan amanah, menjauhi segala bentuk kezaliman, menegakkan prinsip keadilan sosial, serta memberikan hak kepada yang berhak.

Kemudian keadilan dalam program Tapera juga tidak hanya berfokus pada distribusi sumber daya yang adil, tetapi juga pada penciptaan lingkungan yang mendukung kesejahteraan dan kemaslahatan

bagi seluruh peserta. Program Tapera harus memastikan bahwa setiap individu, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, memiliki akses yang setara terhadap fasilitas perumahan yang layak. Hal ini sejalan dengan prinsip maqaṣid syariat yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan penghapusan ketidakadilan dalam masyarakat.

Lebih mendalam, keadilan dalam penyelenggaraan Tapera juga mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas, di mana semua proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat. Sehingga peserta tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam pengawasan dan evaluasi program. Ini akan menciptakan rasa saling percaya antara pengelola dan peserta, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik dalam mencapai tujuan bersama. Keadilan juga berarti menjaga integritas dan amanah dalam pengelolaan dana, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain itu, keadilan dalam penyelenggaraan Tapera berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi, yang merupakan salah satu tujuan utama maqaṣid syariat. Ketika masyarakat merasa diperlakukan secara adil dan setara, mereka akan lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam pembangunan komunitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Penerapan prinsip keadilan dalam program Tapera tidak hanya memenuhi tuntutan moral dan etika, tetapi juga sejalan dengan tujuan syariat untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dan berkeadilan.

2.9. Akad Ribawi pada Tapera

Akad ribawi yang haram dalam konteks program Tapera menjadi isu penting yang perlu diperhatikan, terutama dari perspektif maqaṣid syariat

yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan dan perlindungan terhadap harta. Dalam prinsip syariat, akad ribawi, yang melibatkan bunga atau keuntungan yang tidak adil, dianggap sebagai praktik yang merugikan dan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Badan Pengelola Tapera menyediakan alternatif pembiayaan perumahan jangka panjang dengan biaya yang lebih terjangkau melalui berbagai jenis fasilitas, seperti fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR). Dalam pasal 9 Peraturan BP Tapera nomor 8 tahun 2021, Tapera menawarkan bunga tetap yang lebih rendah dibandingkan suku bunga pasar, sehingga memudahkan kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memperoleh akses pembiayaan perumahan yang ringan dan terjangkau, dengan tenor pembiayaan yang bisa mencapai hingga tiga dekade (Satria, 2018). Suku bunga merupakan presentase harga yang harus diberikan dalam pembayaran untuk mendapatkan jumlah pinjaman uang dengan waktu yang ditentukan (Rina Pradnyawati & Sulindawati, 2023). Ini merupakan bagian dari riba sebagaimana yang Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa di antara jenis riba yang dikecam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah adanya tambahan nilai terhadap pokok utang yang disebabkan oleh faktor waktu. Praktik ini dalam sistem perbankan modern dikenal dengan istilah bunga pinjaman yang dihitung berdasarkan lamanya masa peminjaman (Nawatmi, 2010). Perkara bunga telah disepakati keharamannya oleh dewan fatwa MUI dimana mereka menerbitkan Fatwa Mui Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hukum Bunga.

Jika program Tapera menggunakan mekanisme pembiayaan yang berbasis pada akad ribawi, maka hal ini sangat melanggar prinsip syariat, karena Allah telah menegaskan akan keharaman riba,

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

Dan mereka melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah atau batil.
(An-Nisa':161)

Menurut ulama tafsir bahwa diharamkannya riba karena termasuk sebab seseorang memakan harta orang lain degan cara tidak benar (Jama'ah Min Ulama At-Tafsiir, 2015). Selain itu akad riba juga berpotensi menciptakan beban finansial yang berat bagi peserta, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Maqaṣid syariat sangat menuntut agar setiap transaksi keuangan dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, serta tidak merugikan pihak manapun. Penerapan akad ribawi dalam program Tapera dapat mengakibatkan ketidakadilan sosial, di mana peserta yang terjebak dalam utang berbunga tinggi akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban mereka, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Selain itu, praktik ribawi bertentangan dengan tujuan syariat untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang. Penting bagi penyelenggara program Tapera yaitu BP Tapera untuk menghindari akad ribawi dan menggantinya dengan mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariat, seperti akad murabahah atau musyarakah, yang lebih mendukung keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

2.10. Unsur Gharar dalam Program Tapera

Unsur gharar, yang merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi, menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan program Tapera, terutama dari sudut pandang maqaṣid syariat yang menekankan pada perlindungan terhadap harta dan keadilan dalam setiap transaksi. Dalam kerangka implementasi Tapera, perlu ditegaskan bahwa setiap bentuk transaksi maupun pengelolaan dana harus bebas dari unsur

ketidakjelasan (gharar), karena hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi peserta program, khususnya masyarakat umum (Kusuma et al., 2024). Hal tersebut didasari oleh larangan syariat Islam melalui sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1.513 (An-Nawawi, 1994) dimana Beliau melarang jual beli yang mengandung unsur gharar (Nukhbatun Min Al-Ulama, 2009). Kemudian di Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Pasal 2 Ayat 2 dijelaskan tidak boleh adanya gharar dalam semua akad kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.

Jika Tapera terdapat elemen gharar yang signifikan, seperti ketidakjelasan dalam syarat dan ketentuan pembiayaan, atau ketidakpastian mengenai manfaat yang akan diterima peserta, maka hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Imam al-Qarafi, salah satu tokoh penting dalam mazhab Maliki, menjelaskan bahwa gharar muncul ketika terdapat ketidakjelasan mengenai objek akad dari salah satu pihak yang terlibat, sehingga dapat mengarah pada ketidakpastian dan risiko kerugian bagi pihak tersebut (Sari & Ledista, 2022).

Ketidakpastian yang tinggi dalam program Tapera dapat menciptakan kekecewaan dan keraguan di kalangan peserta, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Selain itu, unsur gharar yang tidak diatasi dapat mengarah pada praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan atau penyalahgunaan wewenang, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas dalam maqaṣid syariat. Pihak penyelenggara program Tapera wajib untuk memastikan bahwa semua aspek transaksi, termasuk syarat, ketentuan, dan manfaat, disampaikan dengan jelas dan transparan, sehingga mengurangi unsur gharar dan menciptakan sebuah skema yang lebih jelas dan pasti.

C. Analisis Kritis dalam Perspektif Maqaṣid Syariat pada Penerapan dan Penyelenggaraan Kebijakan Tapera.

Analisis kritis dalam perspektif maqaṣid syariat pada penerapan dan penyelenggaraan kebijakan Tapera sangat penting untuk mengkaji sejauh mana program ini dapat memenuhi tujuan-tujuan syariat yang lebih tinggi, yaitu perlindungan terhadap harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama. Kebijakan Tapera seharusnya dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip maqaṣid syariat agar dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh peserta, terutama bagi kelompok yang rentan yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pengkajian terhadap kebijakan ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran terhadap maqaṣid syariat, seperti praktik ribawi yang dapat membebani peserta dengan utang berbunga tinggi, atau unsur gharar yang dapat menciptakan ketidakpastian dalam transaksi. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Tapera melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif terutama pakar fikih dari kalangan intelektual Islam di Indonesia maupun Global.

Analisis kritis ini tidak hanya berfungsi untuk menilai efektivitas kebijakan Tapera, tetapi juga untuk memastikan bahwa program ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berkeadilan. Melalui pendekatan maqaṣid syariat, kebijakan Tapera dapat menjadi instrumen yang tidak hanya memenuhi kebutuhan perumahan, tetapi juga mendukung pembangunan sosial dan ekonomi islami yang berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan yang harmonis bagi seluruh anggota masyarakat. Beberapa hal dapat dikaji dalam penerepan dan penyelenggaraan program Tapera agar tetap pada prinsip yang benar menurut maqaṣid syariat, di antaranya sebagai berikut:

3.1. Perumusan Kebijakan Program Tapera

Dalam kajian maqaṣid syariat, perumusan kebijakan publik harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan umum (maslahah 'ammah) dan

perlindungan terhadap lima prinsip dasar: agama (ḥifẓ ad-diin), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nashl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Ketika kebijakan publik didefinisikan sebagai pemanfaatan strategis atas sumber daya untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat atau pemerintah (Kristian, 2023), maka dalam tinjauan Maqaṣid Syariat, kebijakan tersebut harus mampu menjawab kebutuhan nyata umat tanpa menimbulkan kemudaratan. Perumusan kebijakan tidak boleh semata berorientasi pada efektivitas administratif atau pertimbangan ekonomi, namun harus dipandu oleh asas keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Artinya, kebijakan yang dirancang dan diimplementasikan harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, serta memperhatikan dampaknya terhadap keberlangsungan hidup yang bermartabat dan sesuai dengan tuntunan syariat. Maqaṣid syariat menjadi dasar normatif dan etis yang sangat relevan untuk mengarahkan perumusan kebijakan publik dalam konteks negara modern yang pluralistik dan dinamis.

Proses perumusan kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas, serta individu (Iskandar, 2015), harus diarahkan pada upaya kolektif untuk mewujudkan kemaslahatan umat (maslahah al-‘ammah). Keterlibatan multi-aktor dalam kebijakan tidak hanya menunjukkan pentingnya partisipasi sosial dalam proses demokratis, tetapi juga menjadi cerminan dari nilai musyawarah (syura) yang ditekankan dalam Islam. Partisipasi berbagai elemen masyarakat harus diposisikan sebagai sarana untuk memastikan kebijakan yang inklusif, adil, dan tidak menyimpang dari tujuan-tujuan luhur syariat. Ketika kebijakan publik dirumuskan melalui pendekatan kolaboratif yang memperhatikan aspirasi masyarakat dan dibimbing oleh nilai-nilai syariat, maka potensi kebijakan tersebut untuk memberikan kemaslahatan jangka panjang menjadi lebih kuat dan legitimasi hukumnya pun semakin kokoh dalam pandangan Islam.

Setiap elemen yang terlibat memiliki kontribusi krusial dalam proses pengenalan persoalan, penyusunan langkah-langkah pemecahan, serta pelaksanaan kebijakan yang telah disusun. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penentu efektivitas kebijakan publik, karena memungkinkan terjadinya aliran gagasan dan pemanfaatan sumber daya secara lebih optimal dan menyeluruh (Ihsan & Rofiq, 2024) (Ihsan & Rofiq, 2024). Keterlibatan aktif dari berbagai pihak dalam proses perumusan kebijakan publik merupakan elemen penting dalam menjamin tercapainya kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah). Setiap aktor, baik dari kalangan pemerintah, masyarakat sipil, maupun individu, memiliki tanggung jawab, selaras dengan Hadis Rasulullah nomor 1829 yaitu "*setiap kalian adalah bertanggung jawab..*". (An-Nawawi, 1994)

Tanggung jawab ini mencakup moral dan sosial untuk berkontribusi dalam mengidentifikasi persoalan umat, menyusun alternatif solusi, serta memastikan bahwa implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Kolaborasi yang terbentuk antara berbagai pihak tersebut sejalan dengan prinsip syura (musyawarah) dalam Islam, yang merupakan instrumen penting dalam proses pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana. Melalui sinergi yang terarah dan transparan, kebijakan publik akan lebih mampu mencerminkan kepentingan kolektif, sekaligus menjaga lima prinsip pokok dalam maqaṣid syariat. Partisipasi lintas sektor dalam kebijakan publik juga bagian dari implementasi nilai-nilai syariat yang menjamin keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan umat.

3.2. Penerapan Kibijakan Program Tapera

Penerapan kebijakan publik yang efektif tidak dapat dilepaskan dari prinsip istiqra' (kajian mendalam terhadap realitas) dan muraqabah (pengawasan berkesinambungan) demi tercapainya kemaslahatan umat secara menyeluruh. Evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan

(Pramono, 2020) merupakan bagian dari tahqiq al-maslaha (realisasi kemaslahatan) yang menjadi tujuan utama syariat Islam dalam setiap kebijakan. Sebab, tanpa adanya mekanisme kontrol dan peninjauan yang berkesinambungan, sebuah kebijakan sangat rentan terhadap penyimpangan dari tujuan awalnya, bahkan bisa menimbulkan mafsadah (kerusakan) baru bagi masyarakat. Dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, penting untuk mengadopsi pendekatan evaluatif yang sejalan dengan prinsip perlindungan agama (ḥifẓ ad-diin), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nashl), dan harta (ḥifẓ al-māl), agar keberlanjutan kebijakan dapat menjamin terjaganya hak-hak publik.

3.3. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Program Tapera

Kekuatan, kepentingan, dan pendekatan para pelaku kebijakan memiliki peran yang sangat menentukan. Suatu kebijakan publik harus dirancang dengan mempertimbangkan secara cermat kekuasaan yang dimiliki, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing aktor, serta strategi yang diterapkan guna memperlancar pelaksanaan kebijakan tersebut. Tanpa adanya kalkulasi yang tepat terhadap faktor-faktor ini, maka risiko kegagalan implementasi kebijakan menjadi sangat tinggi, karena prosesnya dapat terhambat oleh konflik kepentingan maupun lemahnya koordinasi antar pihak yang terlibat (Subarsono, 2012). Sebuah kebijakan pembangunan seperti kebijakan program Tapera yang dijalankan secara optimal diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat secara menyeluruh (Ariningdyah et al., 2024).

Pandangan maqaṣid syariat terhadap keberhasilan suatu kebijakan publik sangat bergantung pada integritas dan tujuan para aktor yang terlibat dalam proses perumusannya. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh para pengambil keputusan harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-mashalih wa*

dar' al-mafasid). Syariat Islam mengarahkan agar kekuasaan digunakan sebagai amanah, bukan alat untuk melanggengkan kepentingan kelompok tertentu yang justru dapat menghilangkan keadilan dan merusak tujuan utama kebijakan. Perumusan kebijakan publik, perlu dipastikan bahwa strategi yang ditempuh oleh para aktor selaras dengan prinsip *'adl* (keadilan), *amanah* (tanggung jawab), dan *maslahah 'ammah* (kepentingan umum). Jika kekuasaan dan strategi dijalankan tanpa orientasi terhadap nilai-nilai syariat, maka potensi kegagalan implementasi semakin besar, karena kebijakan menjadi rentan terhadap manipulasi, konflik kepentingan, dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat luas

D. Analisis Dampak Kebijakan Tapera dan Solusi Maqaṣid Syariat terhadap Potensi Penyimpangan Kebijakan.

Kebijakan Tapera yang bertujuan menyediakan akses pembiayaan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia sejatinya dapat memberikan dampak positif seperti kontribusi besar terhadap tercapainya tujuan syariat Islam (Maqaṣid Syariat), khususnya dalam dimensi ḥifẓ al-nafsh (perlindungan jiwa). Ketersediaan tempat tinggal yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yang secara langsung mendukung stabilitas hidup, kesehatan fisik dan mental, serta ketenteraman sosial. Kebijakan Tapera berpotensi besar untuk menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk mulia dengan menyediakan sarana hunian yang aman, sehat, dan terjangkau.

Selain menjaga jiwa, dampak positif pada kebijakan Tapera juga bersinggungan erat dengan prinsip ḥifẓ al-māl (perlindungan harta). Dengan skema tabungan wajib yang dikelola dalam jangka panjang, peserta diberikan peluang untuk mengalokasikan sebagian penghasilannya ke dalam dana yang terarah dan memiliki tujuan jelas, yakni pembiayaan rumah. Jika pengelolaan dilakukan secara transparan dan akuntabel, maka dana yang terkumpul menjadi bentuk investasi sosial yang tidak hanya menjaga aset individu, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Ini menunjukkan bahwa Tapera,

dalam kerangka maqaṣid, dapat menjadi instrumen proteksi ekonomi yang produktif.

Lebih lanjut, kebijakan Tapera turut mendukung tercapainya perlindungan martabat atau kehormatan. Kepemilikan rumah sendiri bagi sebuah keluarga tidak hanya menyangkut kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga merupakan simbol kemandirian dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks masyarakat Islam, memiliki rumah yang layak secara sah dapat menghindarkan individu dan keluarganya dari ketergantungan ekonomi dan sosial yang berlebihan, yang berpotensi menurunkan kehormatan pribadi. Maka, Tapera bisa diposisikan sebagai sarana untuk memperkuat harga diri dan kemandirian umat. Dari sisi ḥifẓ ad-diin (pemeliharaan agama), manfaat jangka panjang dari kebijakan Tapera dapat dilihat dalam kontribusinya terhadap stabilitas sosial yang menjadi prasyarat bagi tumbuhnya praktik keagamaan yang tenang dan berkesinambungan. Hunian yang layak menjadi ruang penting bagi pendidikan moral dan nilai-nilai agama dalam keluarga. Oleh sebab itu, kebijakan yang memfasilitasi tempat tinggal layak secara sistemik dan merata dapat memperkuat ketahanan keluarga muslim dalam menanamkan nilai-nilai spiritual kepada generasi penerusnya.

Sekilas, kebijakan Tapera juga relevan dengan prinsip ḥifẓ al-‘aql (pemeliharaan akal) dalam aspek penyediaan ruang hidup yang kondusif bagi perkembangan intelektual dan emosional. Rumah yang nyaman memungkinkan anggota keluarga, terutama anak-anak, untuk tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan mendukung pembelajaran. Hal ini sangat penting dalam menciptakan generasi cerdas dan berdaya saing. Jika pelaksanaan Tapera diarahkan secara bijak dan dilandasi prinsip-prinsip maqaṣid, maka kebijakan ini tidak hanya memenuhi aspek teknis pembangunan, tetapi juga membawa maslahat holistik bagi masyarakat dan bangsa.

Sebaliknya jika kebijakan Tapera tidak disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Maqaṣid Syariat, maka terdapat risiko besar munculnya

ketidakadilan yang berpotensi merugikan kelompok rentan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam prinsip ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), syariat Islam menghendaki agar kebijakan tidak membebani masyarakat secara tidak proporsional. Namun, tanpa pertimbangan keadilan sosial, iuran wajib Tapera justru dapat menambah beban ekonomi bagi para pekerja, terutama mereka yang sudah terbebani potongan gaji lainnya seperti pajak penghasilan dan iuran jaminan sosial. Hal ini dapat memicu ketimpangan baru dan mengingkari asas distribusi keuangan yang seharusnya adil.

Lebih ironis, ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana Tapera berpotensi melanggar prinsip ḥifẓ al-nafsh dan ḥifẓ al-‘aql. Ketika masyarakat merasa tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai manfaat, mekanisme, dan pengembalian dana Tapera, maka akan muncul ketidakpastian yang menimbulkan stres sosial dan gangguan psikologis. Rasa waswas terhadap masa depan finansial bisa menjalar menjadi ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Padahal, dalam kerangka maqaṣid, pemerintah berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan mampu menciptakan rasa aman dan ketenangan dalam kehidupan sosial dan spiritual warga negara. Ketiadaan pendekatan maqaṣid dalam desain Tapera juga dapat mengganggu prinsip ḥifẓ ad-diin, karena kebijakan yang memaksa tanpa ruang untuk pilihan moral dan ekonomi individu bertentangan dengan semangat Islam yang menjunjung kehendak bebas dalam muamalah. Ketika seseorang dipaksa untuk berkontribusi dalam skema yang tidak ia butuhkan atau tidak ia yakini manfaatnya, maka hal itu bisa menimbulkan penolakan batin yang berujung pada sikap sinis terhadap hukum dan kebijakan publik. Maka, dalam permasalahan ini, Tapera yang bersifat koersif dan tidak fleksibel berpotensi mengikis kepercayaan sosial dan religiusitas masyarakat terhadap amanah negara.

Kebijakan yang tidak berdasarkan asas maslahat juga rawan disalahgunakan oleh aktor-aktor tertentu untuk kepentingan politik atau ekonomi jangka

pendek. Ketika dana publik dikumpulkan tanpa transparansi dan akuntabilitas, maka muncul peluang terjadinya korupsi, kolusi, atau investasi fiktif. Ini jelas bertentangan dengan prinsip ḥifẓ al-māl dan nilai amanah dalam Islam. Jika dana Tapera digunakan untuk proyek yang tidak terkait langsung dengan kepentingan perumahan peserta, maka kepercayaan publik akan runtuh, dan ini bisa menyebabkan kegagalan sistemik dalam upaya pembangunan perumahan nasional.

Lanjut, apabila aspek kemaslahatan tidak menjadi landasan utama kebijakan Tapera, maka cita-cita menghadirkan hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia akan sulit tercapai. Prinsip menjaga kehormatan menjadi tercederai ketika kebijakan ini justru menciptakan ketimpangan akses: hanya mereka yang berada di lapisan sosial tertentu yang mendapatkan manfaat, sementara sebagian lainnya hanya menjadi penyumbang dana. Ketimpangan semacam ini akan melahirkan ketegangan sosial, ketidakpuasan publik, dan penurunan kualitas hidup masyarakat secara kolektif. Kebijakan Tapera yang tidak dilandasi oleh maqaṣid dapat berbalik menjadi beban struktural yang menggerogoti kesejahteraan umat. Dengan adanya kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi jika kebijakan Tapera jauh dari prinsip-prinsip tujuan syariat atau maqaṣid syariat, maka dapat diajukan beberapa solusi dasar dalam mencegahnya, sebagai berikut:

4.1. Tapera Harus Sesuai Prinsip Ekonomi Syariat

Ekonomi Islam bertujuan menciptakan tatanan kehidupan yang seimbang dan berkesinambungan untuk seluruh lapisan masyarakat (Cipta, 2019). Islam secara fundamental menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan keadilan, sehingga menjadikan tercapainya kesejahteraan bagi seluruh umat manusia sebagai salah satu tujuan utama dari ajarannya (Jureid, 2020). Dalam perspektif ekonomi Islam, program ini seharusnya mencerminkan nilai-nilai utama seperti prinsip keadilan (al-‘adl), yang mengharuskan semua peserta diperlakukan secara setara dan

tidak diskriminatif; keterbukaan informasi (at-tafaqquh), yang menuntut transparansi dalam pelaporan serta pengelolaan dana dan investasi; serta asas kepastian (al-yaqin), yang memastikan adanya kejelasan terhadap hak dan kewajiban peserta serta kesinambungan manfaat yang akan diterima (Algarini et al., 2024). Dengan menerapkan nilai-nilai syariat, program Tapera berpotensi membentuk skema pembiayaan hunian yang lebih berkelanjutan, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta berlandaskan pada etika dan keadilan (Haq & Mus, 2024).

Urgensi kebijakan Tapera yang diselaraskan dengan prinsip ekonomi syariat terletak pada kemampuannya menjawab kebutuhan dasar masyarakat terhadap hunian layak secara adil dan berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan primer seperti tempat tinggal termasuk bagian dari ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) dan ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), dua dari lima prinsip utama dalam Maqaṣid al-Syariat. Dengan menjadikan kebijakan Tapera sebagai instrumen untuk menjamin akses hunian bagi seluruh kalangan, negara tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tetapi juga menjalankan amanah syariat dalam menjamin keberlangsungan hidup warga secara bermartabat. Hal ini semakin penting mengingat jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang kian meningkat, serta keterbatasan daya beli mereka dalam mengakses hunian tanpa dukungan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariat.

Penyelarasan Tapera dengan prinsip syariat dapat memperbaiki sistem pembiayaan konvensional yang seringkali bersifat eksploitatif dan tidak ramah terhadap kelompok rentan. Prinsip tanazul (kesepakatan sukarela), gharar (ketidakpastian), dan riba (praktik bunga) merupakan hal-hal yang harus dihindari dalam sistem ekonomi Islam. Maka skema pembiayaan Tapera yang berbasis syariat harus dirancang bebas dari unsur-unsur tersebut, misalnya dengan menerapkan akad murabahah atau ijarah muntahiyah bit tamlik. Model seperti ini bukan hanya menjamin kehalalan transaksi, tetapi juga menciptakan rasa aman, keadilan, dan

ketenangan psikologis bagi peserta, karena mereka tidak merasa dirugikan secara finansial maupun spiritual dalam prosesnya.

Penerapan prinsip al-maslahah al-ammah (kemaslahatan umum) akan menjadikan Tapera sebagai kebijakan yang mampu merangkul kebutuhan kolektif tanpa mengorbankan hak individu. Dalam praktiknya, Tapera syariat dapat menciptakan ekosistem pembiayaan rumah yang tidak hanya berorientasi pada profit negara, tetapi juga mengedepankan aspek keberkahan dan tanggung jawab sosial. Dana yang terkumpul dari peserta seharusnya dikelola dengan prinsip amanah dan mudarabah atau wakalah, di mana lembaga pengelola Tapera berperan sebagai mitra terpercaya, bukan sekadar institusi penarik iuran. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel ini bukan hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga menjadi wujud implementasi nilai amanah dan mas'uliyyah serta akuntabilitas dalam ajaran Islam.

Urgensi lainnya adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan. Dalam Muamalah Islam, konsep shura (musyawarah) menjadi pilar penting dalam pengambilan keputusan publik. Pelaksanaan Tapera hendaknya melibatkan unsur masyarakat sipil, ulama, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan kebijakan ini benar-benar berpihak pada keadilan sosial. Pelibatan publik akan memperkuat legitimasi dan efektivitas program, sekaligus menjadi bentuk pengawasan moral terhadap lembaga pengelola. Partisipasi ini juga sejalan dengan prinsip maqaṣid yang mendorong keterlibatan aktif umat dalam menjaga dan mewujudkan maslahat bersama.

Selanjutnya urgensi dari kebijakan Tapera berbasis syariat terletak pada kontribusinya dalam membangun sistem ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pada istilah makro, Tapera dapat menjadi salah satu model pembiayaan sosial Islam yang menjawab tantangan ketimpangan ekonomi dan backlog perumahan nasional. Dengan

memadukan prinsip syariat dalam pengelolaan dana publik, Tapera dapat memperluas cakupan penerima manfaat, meningkatkan efisiensi alokasi dana, serta memperkuat solidaritas sosial melalui asas tolong-menolong dan kepedulian terhadap sesama (ta'awun). Ini menjadi bukti konkret bahwa kebijakan berbasis maqaṣid syariat bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki daya dorong yang kuat dalam menjawab problematika kontemporer secara lebih adil dan berkelanjutan.

4.2. Solusi Investasi Syariat

Investasi dana publik seperti Tapera harus menjunjung nilai-nilai utama syariat. Kebijakan pengelolaan dana Tapera perlu diarahkan kepada instrumen-instrumen investasi yang tidak hanya aman secara ekonomi, tetapi juga halal dan membawa manfaat sosial secara luas. Pendanaan dapat disebar ke beragam instrumen keuangan berbasis syariat, sektor usaha yang berbeda, serta area geografis yang beragam sebagai bentuk diversifikasi. Pendekatan ini berfungsi sebagai upaya mitigasi risiko, guna mengurangi dampak dari gejolak pasar serta menghindari kerugian yang mungkin dialami oleh peserta (Ulfanur et al., 2024). Solusi investasi syariat dapat menjadi jembatan agar program Tapera tidak hanya memenuhi tuntutan pembangunan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat dalam Islam.

Langkah pertama dalam menerapkan solusi investasi syariat adalah memastikan seluruh dana Tapera diinvestasikan hanya dalam instrumen yang bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian berlebih), dan maisir (spekulasi atau perjudian). Hal ini mencakup pemilihan reksa dana syariat, sukuk negara syariat atau SBSN (Direktorat Pasar Modal Syariah et al., n.d.), pembiayaan properti berbasis murabahah, ijarah, atau musyarakah mutanaqisah. Dengan demikian, dana Tapera tidak disalurkan ke sektor atau mekanisme yang bertentangan dengan syariat, sehingga nilai kesucian harta peserta tetap terjaga. Kedua, prinsip keadilan (al-‘adl) harus menjadi

landasan utama dalam pengelolaan investasi (Habibullah et al., 2024). Setiap keputusan investasi yang diambil oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) perlu mempertimbangkan risiko dan imbal hasil yang wajar serta merata bagi seluruh peserta, khususnya mereka dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tidak boleh terjadi diskriminasi ataupun eksploitasi terhadap kelompok tertentu. Dalam Maqaṣid Syariat, keadilan tidak hanya sebatas formalitas, tetapi mencakup pemastian distribusi manfaat yang proporsional dan adil dalam jangka panjang.

Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas perlu diperkuat melalui penerapan prinsip at-tafaqquh (pemahaman mendalam) dalam sistem pelaporan dana. Para peserta harus diberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai jenis investasi, kinerja dana, serta pengembalian yang dihasilkan. Ini tidak hanya menghindarkan dana Tapera dari praktik manipulatif (Khotimah et al., 2024), tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan program. Dalam konteks Maqaṣid Syariat, keterbukaan informasi juga berfungsi melindungi hak pemilik dana (hifzh al-māl). Keempat, pengawasan syariat harus menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan dana Tapera. Kehadiran Dewan Pengawas Syariat (Misbach, 2015) independen yang bekerja secara profesional dan terlibat aktif dalam setiap keputusan investasi sangat dibutuhkan. Dewan ini bertugas memastikan bahwa seluruh proses dan kontrak investasi sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Dengan demikian, Tapera tidak akan keluar dari garis batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, sekaligus memelihara kredibilitas program di hadapan masyarakat Muslim.

Kelima, diversifikasi portofolio investasi syariat perlu diatur sedemikian rupa agar stabilitas keuangan program dapat dipertahankan. Pengelola dana harus mengalokasikan dana ke berbagai sektor strategis yang halal dan produktif, seperti properti syariat, infrastruktur publik, layanan pendidikan dan kesehatan berbasis syariat, serta sektor riil seperti

pertanian dan manufaktur halal. Hal ini bukan saja mengurangi risiko kerugian akibat volatilitas pasar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan maqaṣid, khususnya dalam menjaga harta dan jiwa masyarakat. Keenam, investasi yang dilakukan harus membawa nilai maslahah atau kemanfaatan (Rhetha et al., 2024), bukan hanya keuntungan finansial. Dalam hal ini, dana Tapera seyogianya tidak semata digunakan untuk memberikan pembiayaan perumahan secara individu, tetapi juga mendukung proyek pembangunan hunian layak bagi masyarakat marginal, perumahan wakaf, atau kredit berbasis akad sosial seperti qard hasan. Orientasi ini sejalan dengan tujuan syariat dalam memperluas akses keadilan dan memperkecil kesenjangan sosial.

Ketujuh, diperlukan mekanisme risk sharing (berbagi risiko) dalam struktur pembiayaan yang digunakan oleh Tapera. Model seperti musyarakah mutanaqisah dan ijarah muntahiya bit tamlik menawarkan skema yang lebih adil dibandingkan sistem konvensional berbasis bunga tetap. Dalam prinsip Islam, kerugian dan keuntungan harus ditanggung bersama (Faizal, 2017) secara proporsional sesuai kontribusi modal, sehingga tidak ada satu pihak yang menanggung risiko secara sepihak. Ini akan meningkatkan keberlanjutan program dan menjaga stabilitas ekonomi peserta. Kedelapan, aspek perlindungan konsumen (Supriatiningsih, 2016) dalam sistem Tapera syariat juga sangat penting. Badan Tapera harus menjamin bahwa hak peserta dilindungi dari penyalahgunaan dana, penundaan pengembalian, dan penyimpangan administratif. Prinsip ḥifẓ al-māl menuntut negara untuk menjaga amanah dana publik dan memberikan jaminan kejelasan manfaat. Ini dapat ditempuh dengan menyiapkan regulasi internal berbasis syariat serta sistem penyelesaian sengketa yang adil dan cepat.

4.3. Solusi Edukasi & Penyuluhan Program Tapera

Salah satu solusi paling mendasar dalam memastikan agar program Tapera tidak menyelisihi prinsip-prinsip Maqaṣid Syariat adalah melalui penguatan sistem edukasi dan penyuluhan yang terstruktur. Edukasi ini tidak hanya bertujuan memperkenalkan mekanisme Tapera secara administratif, namun lebih dari itu harus menanamkan pemahaman mendalam mengenai relevansi program tersebut dalam kerangka keadilan sosial Islam. Dengan pendekatan edukatif yang terintegrasi nilai-nilai syariat, peserta dapat melihat program Tapera sebagai bentuk ikhtiar kolektif dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa tempat tinggal.

Untuk menjangkau pemahaman yang lebih luas, program penyuluhan perlu dirancang secara inklusif, menyesuaikan dengan segmentasi masyarakat, khususnya golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam hal ini, pendekatan berbasis komunitas atau community-based learning sangat strategis untuk memastikan bahwa penyampaian informasi dilakukan dengan bahasa yang sederhana, kontekstual, dan mudah dipahami. Metode penyampaian harus bersifat partisipatif, memungkinkan adanya tanya jawab dan diskusi, sehingga tidak hanya bersifat informatif tetapi juga transformatif. Dari sisi konten, materi edukasi harus disusun berdasarkan nilai-nilai maqaṣid seperti keadilan (al-‘adl), transparansi, dan perlindungan harta (hifzh al-māl). Materi tersebut dapat mencakup dasar hukum syariat terkait kepemilikan rumah, prinsip-prinsip investasi halal, serta skema kontribusi dan pengambilan manfaat dalam kerangka yang sesuai dengan kaidah fikih mu’amalah. Dengan demikian, peserta tidak hanya tahu “apa” yang dilakukan dalam Tapera, tetapi juga “mengapa” hal tersebut penting dari sudut pandang agama mereka.

Selain itu, pembentukan unit edukasi khusus dalam BP Tapera yang berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariat dan kementerian agama dapat menjadi langkah strategis untuk menjamin materi edukatif memiliki otoritas keilmuan dan kredibilitas syariat. Keterlibatan tokoh-tokoh agama

lokal atau penyuluh zakat dan wakaf dalam proses penyuluhan juga sangat disarankan, karena mereka memiliki kedekatan emosional dan sosial dengan masyarakat, serta mampu menerjemahkan pesan-pesan program ke dalam kerangka religius yang diterima masyarakat luas. Guna mengatasi keterbatasan geografis dan teknis, maka digitalisasi penyuluhan menjadi solusi kontemporer yang dapat dimanfaatkan maksimal. Platform daring, aplikasi interaktif, dan media sosial bisa dijadikan sarana penyampaian edukasi berbasis syariat secara masif dan berkelanjutan. Namun, penting untuk diingat bahwa konten yang disebarkan di media digital harus tetap tunduk pada prinsip kehati-hatian dan tidak menimbulkan gharar informasi yang dapat membingungkan masyarakat.

Penguatan edukasi juga harus menyentuh aspek akuntabilitas, dengan menjelaskan kepada peserta tentang hak dan kewajiban mereka secara rinci dan terbuka. Hal ini akan membentuk budaya awareness dan critical thinking di kalangan peserta. Dalam konteks maqaṣid, langkah ini termasuk dalam usaha menjaga kejelasan hak kepemilikan dan melindungi dari pengambilan keputusan yang merugikan karena ketidaktahuan. Penyuluhan yang mencakup aspek evaluasi diri dan literasi keuangan syariat secara komprehensif akan memperkuat kapasitas individu sebagai bagian dari solusi umat. Untuk memperkuat keberlanjutan program, BP Tapera dapat mengembangkan kurikulum edukasi berjenjang yang dapat diakses oleh peserta baru maupun peserta lama. Kurikulum ini dapat dibagi dalam beberapa tingkatan, mulai dari pengenalan Tapera, prinsip dasar keuangan syariat, hingga teknik evaluasi investasi syariat. Dengan sistem berjenjang ini, partisipasi peserta dapat terus ditingkatkan seiring dengan bertambahnya pemahaman mereka terhadap sistem Tapera secara menyeluruh.

Evaluasi terhadap efektivitas penyuluhan juga sangat penting untuk dilakukan secara berkala. Evaluasi ini mencerminkan prinsip al-maslahah al-mursalah dalam maqaṣid, yaitu memastikan setiap kebijakan atau

aktivitas memiliki manfaat nyata dan terukur bagi masyarakat. BP Tapera dapat melakukan survei kepuasan peserta, asesmen peningkatan pemahaman, dan mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan program penyuluhan di masa depan. Dalam konteks keberlanjutan (sustainability), penyuluhan tidak hanya harus dilakukan di awal pendaftaran peserta, tetapi menjadi bagian dari proses yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial dan regulasi. Misalnya, jika terdapat kebijakan baru atau perubahan skema pembiayaan, maka informasi tersebut harus segera disampaikan secara transparan dan tuntas melalui edukasi yang terstruktur. Ini sesuai dengan maqaṣid syariat dalam menjaga keberlanjutan maslahat umat.

Maka pemberian edukasi dan penyuluhan yang aplikatif akan membantu peserta memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengambil keputusan investasi, serta mendorong keterlibatan mereka secara aktif dalam pelaksanaan program Tapera (Nasution, 2021). Penyuluhan yang sukses akan berujung pada pembentukan masyarakat yang literat secara syariat dalam hal pembiayaan publik. Ketika peserta memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip maqaṣid dalam program Tapera, maka keikutsertaan mereka bukan lagi didasari oleh kewajiban administratif semata, melainkan sebagai bagian dari kesadaran kolektif untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, beradab, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini disampaikan

beberapa kesimpulan yang merangkum inti dari temuan penelitian. Berikut beberapa kesimpulan penting dari penelitian:

1. Kebijakan Tapera adalah langkah strategis pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak dasar warga negara atas hunian layak sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat 1. Program ini bertujuan menciptakan keadilan sosial, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan selaras secara normatif dengan maqaṣid syariat dalam aspek ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-maal. Namun, berdasarkan analisis maqaṣid syariat, implementasi Tapera saat ini belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan harta dan keadilan sosial, Tapera tetap perlu dikaji secara kritis dari sudut pandang maqaṣid syariat untuk memastikan implementasinya tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan kemaslahatan publik.
2. Berdasarkan perspektif maqaṣid syariat, kemaslahatan tersebut belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat aspek yang menyelisihi prinsip keadilan dan perlindungan harta. Kewajiban pemotongan gaji yang bersifat menyeluruh tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dinilai bertentangan dengan prinsip maqaṣid syariat. Ketidakjelasan waktu dan mekanisme distribusi manfaat memunculkan unsur gharar, sementara kurangnya transparansi dan potensi penyalahgunaan dana menyalahi prinsip amanah. Selain itu, adanya skema keuangan yang mengandung unsur riba menjadikan kebijakan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan maqaṣid syariat.
3. Berdasarkan analisis kritis, ditemukan bahwa perumusan dan penerapan kebijakan Tapera masih menyisakan persoalan ketika ditinjau dari maqaṣid syariat, khususnya dalam aspek keadilan dan perlindungan harta. Kewajiban iuran yang bersifat seragam tanpa

mempertimbangkan kemampuan ekonomi, ketidakjelasan manfaat, serta potensi adanya intervensi kekeusaan dan kepentingan dalam strategi pelaksanaannya menunjukkan perlunya evaluasi mendalam.

4. Kebijakan Tapera memiliki dampak sebagai beban ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah jika tidak disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kemampuan. Dari perspektif maqaṣid syariat, solusi yang ditawarkan meliputi rekonstruksi kebijakan agar sesuai prinsip ekonomi syariat, pengelolaan dana melalui investasi syariat yang aman dari riba dan gharar, serta edukasi dan penyuluhan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, penyimpangan dapat diminimalkan dan kemaslahatan dapat diwujudkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang bersifat membangun dan aplikatif. Saran-saran ini ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan, implementasi program, serta sebagai kontribusi akademik terhadap kajian-kajian sejenis di masa yang akan datang. Diharapkan saran ini dapat menjadi masukan yang konstruktif demi tercapainya tujuan program secara lebih adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

1. Agar implementasi program Tapera berjalan secara adil dan maslahat, perlu dilakukan perbaikan terhadap sistem iuran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan yang bersifat seragam dan memaksa berisiko memberatkan peserta yang ekonominya lemah, sehingga bertentangan dengan prinsip la yukallifullahu nafsan illa wusʻaha (Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya) dan kaidah fikih rafʻ al-ḥaraj. Solusi konkret seperti penyesuaian besaran iuran berdasarkan penghasilan dan pemberian opsi sukarela bagi peserta tertentu

merupakan bentuk implementasi asas keadilan. Tanpa langkah ini, program Tapera dapat kehilangan legitimasi dan menyimpang dari tujuan maqaṣid syariat yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat.

2. Untuk menjamin keberlangsungan dan kepercayaan publik terhadap program Tapera, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana merupakan hal yang mutlak. Dana yang dikumpulkan bukan semata administratif, tetapi amanah publik yang harus dikelola sesuai prinsip syariat, khususnya dalam kerangka ḥifẓ al-māl (perlindungan harta). Oleh karena itu, diperlukan sistem pelaporan berkala, audit syariat independen, serta keterbukaan informasi kepada peserta. Pelibatan masyarakat dan lembaga pengawas menjadi penting sebagai kontrol terhadap potensi penyimpangan. Dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini, Tapera dapat lebih dipercaya dan sesuai dengan nilai keadilan dan amanah dalam maqaṣid syariat.
3. Integrasi nilai-nilai syariat dalam program Tapera harus dimulai dengan edukasi dan literasi berkelanjutan kepada peserta. Edukasi ini mencakup pemahaman hak dan kewajiban serta prinsip maqaṣid syariat seperti ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-nafs, dan lainnya. Dengan pemahaman tersebut, peserta akan menyadari bahwa dana yang disetorkan merupakan amanah dan bagian dari ibadah sosial, sehingga partisipasi muncul dari kesadaran, bukan paksaan. Literasi ini dapat disampaikan melalui pelatihan, seminar, dan platform digital yang mudah diakses. Tujuannya adalah agar pelaksanaan Tapera berjalan transparan, akuntabel, serta selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan Islam.
4. Pentingnya optimalisasi instrumen investasi dalam program Tapera agar sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan syariat dan maqaṣid syariat. Pengelolaan dana peserta harus diarahkan pada portofolio investasi yang terbebas dari unsur riba, dan gharar, karena

unsur-unsur tersebut bertentangan secara fundamental dengan nilai-nilai syariat. Maka Tapera disarankan untuk menggunakan instrumen-instrumen keuangan syariat yang telah diakui, seperti sukuk, akad mudharabah, musyarakah, atau bentuk investasi riil lainnya yang bersifat halal, aman, dan produktif. Melalui pendekatan ini, keuntungan yang diperoleh tidak hanya memenuhi standar kehalalan, tetapi juga menjamin keberlanjutan manfaat, menjaga amanah, dan menghindari penyimpangan dalam pengelolaan dana umat.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, R., & Herawati, A. (2024). Analisis Sentimen Publik Terhadap Kebijakan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). *Journal of Information System and Computer* , *4*(1), 13–19.

Ad-Dimashqi, N. M. bin M. al-G. (1995). *Itqan ma yuhsin min al-akhbar ad-da'irah ʿala al-alsun* (1st ed.). Al-Faruq Al-Haditsah.

Ad-Dimasyqi, A. B. bin M. (2016). *Kifayatu Al-Akhyar*. Dar Al-Hadits.

Adri, Prayoga, F., Hidayati, N., & Alfin, A. (2025). Harta dan Hak Milik dalam Islam : Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, *4*(2), 525–543.

Al-Asfahani, A. bin A.-H. bin A. (2018). *Mukhtashar Abi Syuja* (8th ed.). Dar As-Salam.

Al-Asqallani, I. H. (2002). *Fathul Baari* (A. Raina & T. Tartilah (eds.); 1st ed.). Pustaka Azza,.

Al-Badwi, Y. A. M. (2000). *Maqashid Asy-Syariah 'Inda Ibni Taimiyyah* (1st ed.). Dar An-Nafais.

Al-Baghawi, A.-H. bin M. (2014). *Tafsir al-Baghawi al-Musama Ma'alim al-Tanzil* (1st ed.). Dar Ibn Hazm.

Al-Bukhari, M. bin I. (2011a). *Ensiklopedi Hadits-Hadits Adab* (Team Pustaka As-Sunnah (ed.); 1st ed.). Pustaka As-Sunnah.

Al-Bukhari, M. bin I. (2011b). *Sahih al-Bukhari* (1st ed.). Maktabh Fayadh.

Al-Fasi, A. (2010). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah wa Makarimuha* (5th ed.). Dar al-Gharbi al-Islami.

Al-Kamali, A. Y. (2000). *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah Fii Dhau'i Fiqh*

Al-Muwazanat (1st ed.). Dar Ibn Hazm.

Al-Mahalli, J., As-Suyuthi, J., & Barghasy, H. M. S. (2015). *Tafsir al-Jalalain wa maʿahu Hasyiyah Hidayah al-Muwahhidin*. Madar Al-Wathan.

Al-Qurthubi, A. A.-W. (2004). *Bidayatu Al-Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtashid* (1st ed.). Dar Al-Aqidah.

Al-Yubi, M. S. bin A. bin M. (2018). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah wa 'Alaqatuha bil-Adillah al-Shar'iyyah* (7th ed.). Dar Ibn Hazm.

Algarini, D., Abizar, A., & Sutopo, H. (2024). Aplikasi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) Perspektif Maqosid As Syariah. *EKOMA:JurnalEkonomi,Manajemen,Akuntansi*, *4*(1), 371–380. https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5593

Ambarwati, N. E. (2024). KEPASTIAN HUKUM KEWAJIBAN PEMBAYARAN. *JNLR Journal of Normative Legal Research*, *1*(1), 24–32.

Amelia, N., Sukmaya, D. Y., Rahmawati, D., Hidayat, M. K., & Kurnia, N. (2025). Analisis Tapera dalam Perspektif Ekonomi Islam : Keabsahan Konsep dan Tantangan Gharar. *Journal of Economics, Bussiness and Management*, *2*(2), 165–172. https://doi.org/https://doi.org/10.47134/jebmi.v2i2.554

An-Nawawi. (1994). *Shahih Muslim Bi Syarhi Annawawi* (2nd ed.). Mu'assasah Qurtubah.

Anwar, K. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA PEMBELIAN MISTERY BOX DI E COMMERCE PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 110 TAHUN 2017 TESIS* (Issue Table 10). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.

Ariningdyah, C., Lasonda, D., & Miarsa, F. R. D. (2024). Analisis Yuridis

Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dalam Perspektif Asas Keadilan. *Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)*, *4*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12769

Aristiawan, I. G. N. (2024). ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN KEPESERTAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT BAGI PEKERJA DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, *7*(2). https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.47532/jirk.v7i2.1166

As-Sa'di, A. N. (2002). *Taisiir Al-Kariim Ar-Rahmaan Fii Tafsir kalam Al-Manan* (1st ed.). Mu'assasah Ar-Risalah.

As-Shan'ani, M. bin I. (2011). *Subulus Salam Al-Mushilah ila Bulughi Al-Maram* (1st ed.). Dar Ibnu Al-Jauzi.

Ashur, M. at-T. bin. (1984). *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir* (1st ed.). Ad-Dar at-Tunisiyyah li an-Nashr.

Ashur, M. at-T. bin. (2010). *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah*. Maktabah Al-Iskandariyah.

Asril, A. A., Rifai, A., & Shebubakar, A. N. (2022). Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, *7*(1), 1. https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1185

Astrid, J., Kurniati, N., & Suwandono, A. (2021). Program Perumahan Rakyat untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang Tidak Layak Huni. *Acta Diurnal*, *5*(1), 95–106. https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.679

At-Thabrani. (1995). *Al-Mu'jam Al-Awsath*. Dar Al-Haramain.

Azwar, Z. (2016). PEMIKIRAN USHUL FIKIH AL-GHAZÂLÎ TENTANG AL-MASLAHAH AL-MURSALAH (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-

Mustashfâ min ‘Ilmi al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, *1*(1), 47–70. https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327

Carrisa, I., & Phahlevy, R. R. (n.d.). *Public Housing Savings in Fulfilling Citizens Constitutional Rights Tabungan Perumahan Rakyat dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara*. 1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ups.5996

Cipta, H. (2019). Konsep Islamic Ethic Marketing di Perbankan Syaria. *ASY SYAR’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM*, *4*(2), 229–250. https://doi.org/https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1004

Debi Anggraeni, Justian Megi, Melati Miftahul Janah, Nadilla Dwi Karunia, & Shinta Tamira. (2024). Pengaruh Pemotongan Gaji terhadap Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) pada Mahasiswa Kelas Karyawan di Universitas Bina Sarana Informatika. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *3*(3), 141–143. https://doi.org/10.58192/profit.v3i3.2299

Direktorat Pasar Modal Syariah, O. J. K., Latief, A. A., Perwira, M. B. T., Murti, R. W., & Adi, M. S. (n.d.). *Modul Kompetensi Pengelolaan Investas Syariah - FINAL V2*.

Djadjuli, R. D. (2018). PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *5*(2), 8–21.

Ekaptiningrum, K. (2024). *Peneliti Micdash FEB UGM: Pengelolaan TAPERA Harus Transparan*. Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.

Faizal, M. (2017). SYIRKAH PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARI ’ AH. *ISLAMIC BANKING*, *2*(2), 56–79.

Habibullah, F., Islam, A. F., & Putri, D. C. (2024). *Investasi Digital dalam*

Perspektif Syariah. *1*(4).

Haq, D., & Mus, A. (2024). Relevansi Konsep Akad Wakalah Dalam Program Tapera Analisis Tinjauan Fiqih Muamalah The Relevance of the Wakalah Contract Concept in the Tapera Program : An Analytical Review from the Perspective of Fiqh Muamalah. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, *7*(2), 604–620. https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.230

Ibnu Katsir. (2000). *Tafsiir Al-Quran Al-Adzim* (1st ed.). Dar Ibnu Hazm.

Ihsan, M., & Rofiq, A. (2024). Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Sebuah Kajian dengan Pendekatan Interdisipliner. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, *9*(1), 72–86. https://doi.org/10.25273/gulawentah.v9i1.20497

Iskandar, D. (2015). Dimensi Krusial Ruang Publik Dalam Proses Perumusan Kebijakan Untuk Kebaikan Bersama. *Ilmu Administrasi*, *XII*(1), 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v12i1.231

Jama'ah Min Ulama At-Tafsiir. (2015). *Tafsiir Al-Mukhtashar* (3rd ed.). Tafsir Center For Qur'anic Studies.

Jureid. (2020). Ekonomi Syariah sebagai Alternatif Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat pada Era Covid-19. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, *5*(2), 225–236.

Khotimah, N., Putri, A. N., & Riatati, A. (2024). *Analisis Persepsi Masyarakat Pangkal Pinang Terhadap Manfaat dan Risiko Partisipasi dalam Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)*. *7*(1), 489–497. https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1

Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, *21*(2), 88–98. https://doi.org/https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.155

Kurniati, N. (2014). Pemenuhan Hak Atas Tanah Perumahan dan Permukiman. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 78–98. https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v1n1.a5

Kusuma, A. D., Zanti, L., Azzahra, W. E., Ramadhani, W. A., & Wismanto, W. (2024). Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, *2*(6), 140–152. https://doi.org/https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413

Majah, I. (2014). *Sunan Ibnu Majah* (1st ed.). Dar At-Tashil.

Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, *5*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480

Misbach, I. (2015). KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENGAWASI TRANSAKSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, *2*(1), 79–93.

Muhammad, A. A. K. (2021). *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyah Baina Al-Ashalah Wa At-Thathbiq* (1st ed.). Al-Maktabah Al-Wathaniyah.

Muhtadi, T. Y. (2020). Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berbenghasilan Rendah Di Kota Tangerang. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, *20*(2), 188–197. https://doi.org/10.33592/pelita.vol20.iss2.821

Naibaho, A., Setiawan, P. A. H., & Hartana. (2024). Tabungan Perumahan Rakyat atau Tambahan Penderitaan Rakyat (TAPERA). *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*, *2*(12), 1–10.

Nasution, T. A. (2021). Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan

Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance. *Jurnal Lex Renaissance*, *6*(4), 833–846. https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art13

Natika, L., & Ambarwati, D. (2020). Pengelolaan Produk Tabungan Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Kantor Cabang Pembantu Pamanukan Kabupaten Subang. *The World of Financial Administration Journal*, *2*(1), 22–36. https://doi.org/10.37950/wfaj.v2i1.907

Nawatmi, S. (2010). PANDANGAN ISLAM TERHADAP BUNGA. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, *2*(1), 38–46.

Nukhbatun Min Al-Ulama. (2009). *Al-Fiqhu Al-Muyassar* (1st ed.). Dar Al-Alam As-Sunnah.

Nukhbatun Min Al-Ulama. (2012). *At-Tafsiir Al-Muyassar* (5th ed.). Majma' Al-Mulk Fahd.

Pramono, J. (2020). *IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK* (1st ed.). UNISRI Press.

Putra, H. G., Fahmi, E., & Taruc, K. (2020). TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA) DAN PENERAPANNYA DI DKI JAKARTA. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, *3*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jmstkik.v3i2.5630

Ramadhanianto, R. W., & Ubaidillah, L. (2025). ANALISIS YURIDIS BESARAN SIMPANAN PESERTA TAPERA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *3*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1014

Rhetha, S. A., Abdurrahman, U. I. N. K. H., Pekalongan, W., Abadi, M. T., Abdurrahman, U. I. N. K. H., & Pekalongan, W. (2024). *Nilai Maslahah*

Reksadana Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *2*(1), 116–125.

Rina Pradnyawati, N. K., & Sulindawati, N. L. G. E. (2023). Pengaruh Suku Bunga, Prosedur Kredit, Kualitas Pelayanan, dan Jaminan Terhadap Keputusan Kredit Para Pelaku UMKM di Kecamatan Mendoyo. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, *14*(02), 408–418. https://doi.org/10.23887/jimat.v14i02.62188

Rizal, A. (2022). *Al-Quran dan Prinsip Ketatanegaraan: Studi Kisah Nabi Sulaiman*. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71312.

Rosadi, A. A., Arifin, M. D. N., & Kurniawan, Y. F. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Konstitusional di Indonesia. *Nagari Perdikan: Journal of Law and Policy Studies*, *1*(1), 15–22.

Rujalinor. (2020). *Analisis Yuridis Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat Dalam Tinjauan Maqâshid Asy-Syarî'ah*. UIN Antasari Banjarmasin.

Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(2), 22–40. https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610

Satria, muhammad rizal. (2018). ANALISIS PERBANDINGAN PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK KONVENSIONAL DENGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH (KPR) PADA BANK SYARIAH. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *2*(1), 105–118. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.2880

Sholihah, I. (n.d.). POLEMIK UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA). *Jurnal Recchts Vinding*.

Subarsono, A. (2012). *Analisis kebijakan publik : konsep, teori dan aplikasi*.

Pustaka Pelajar.

Suparmono. (2018). *Pengantar Ekonomi Makro* (2nd ed.). UPP STIM YKPN.

Supriatiningsih, E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Industri Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, *2*(2), 141–156. https://doi.org/10.30997/jhd.v2i2.665

Ulfanur, M., Asysyura, Isra, M., & Eriyani. (2024). Kebijakan Pemerintah terhadap Tapera di Indonesia; Analisis Prinsip Ekonomi Syariah. *JURISPRUDENSI Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, *16*(1), 277–293. https://doi.org/https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.9993

Widodo, M. M., & Ruhaena, L. (2018). Literasi di Lingkungan Rumah pada Anak Pra Sekolah. *Jurnal Indigenous*, *3*(1), 1–7. https://doi.org/10.23917/indigenous.v3i1.3059

الجامعة الدولية المفتوحة
International Open University
Former: Islamic Online University
21 Kanifing Mosque Road, P.O. Box 2340, Kanifing South, KMC, The Gambia
+2204379687/ +2203214700 www.iou.edu.gm info@iou.edu.gm

FORMULIR PERSETUJUAN TESIS MASTER

Nama : HAFIZ MAHMODY

Nomor ID : 10006437

Program Studi : MASTER OF ARTS IN ISLAMIC STUDIES (MAIS)

Alamat Email : hafiz.mahmody@gmail.com

Telah menyelesaikan penulisan tesis dengan judul:

STUDI ANALISIS PROGRAM TAPERA DALAM PERSPEKTIF MAQAṢID SYARIAT

Di bawah bimbingan kami dan siap untuk diujikan.

Syarat

☑ Telah melampirkan draft thesis yang telah disetujui oleh pembimbing dengan tingkat plagiarisme **maksimal 20%**

Persetujuan Pembimbing

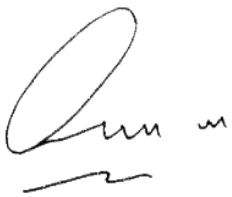

Dr, Miftahussurur, M.A

INTERNATIONAL OPEN UNIVERSITY

Form Kartu Bimbingan Tesis (FKBT)
Program Study of Arts in Islamic Studies (MAIS)

Nama Mahasiswa	**Hafiz Mahmody**
Nomor Induk Mahasiswa	**10006437**
Judul Tesis	**STUDI ANALISIS PROGRAM TAPERA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAT**
Nama Pembimbing	**Dr. Miftahussurur, M.A**

Pelaporan Kemajuan Tesis			
Konsultasi Ke	**Tanggal**	**Materi Bimbingan dan Arahan**	**Tanda Tangan Pembimbing**
1	18 Maret 2025	Breafing Pembimbing	
2	23 Maret 2025	Bimbingan Bab Pendahuluan	
3	9 Mei 2025	Bimbingan pertama Bab 1-3	
4	20 Mei 2025	Bimbingan kedua Bab 1-3	
5	28 Juni 2025	Bimbingan Bab 4	
6	5 Juli 2025	Bimbingan Bab 1-5	

Mengetahui,

Dr. Mega Satria Nurul Falah
A.HoD of Islamic Studies

Note:

- *Syarat untuk dapat mengikuti ujian Tesis, Mahasiswa telah melakukan bimbingan minimal 6 x pertemuan.*
- *Durasi pertemuan minimal 30 Menit dan setiap pertemuan pembimbing wajib membubuhkan tanda tangan.*